SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PERBUATAN PENCURIAN AIR BERSIH
(Kajian Efektivitas Peraturan Direksi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh No. 489 Tahun 2015)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

KHAIRUNNISA
NIM. 170106106
ahasiswi Fakultas Syari`ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H

SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PERBUATAN PENCURIAN AIR BERSIH
(Kajian Efektivitas Peraturan Direksi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh No. 489 Tahun 2015)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

KHAIRUNNISA
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM 170106106

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Sitti Mawar, S.Ag., M.H	Azmil Umur, M.A
NIP. 197104152006042024	NIDN. 2016037901

جامعة الرانري
AR-RANIRY

SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PERBUATAN PENCURIAN AIR BERSIH
(Kajian Efektivitas Peraturan Direksi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh No. 489 Tahun 2015)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 30 Juli 2021 M
20 Dzulhijah 1442 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Sitti Mawar, S.Ag., M.H	**Azmil Umur, M.A**
NIP. 197104152006042024	NIDN. 201637901
Penguji I,	Penguji II,
Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag	**Zahlul Pasha, M.H**
NIP. 197804212014111001	NIP. 199302262019031008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac,id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	: Khairunnisa
NIM	: 170106106
Prodi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Juli 2021
Yang menyatakan

Khairunnisa
NIM. 170106106

ABSTRAK

Nama	: Khairunnisa
NIM	: 170106106
Judul Skripsi	: Sanksi Administratif Terhadap Perbuatan Pencurian Air Bersih (Kajian Efektivitas Peraturan Direksi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh No. 489 Tahun 2015)
Tanggal Sidang	: 30 Juli 2021
Tebal Skripsi	: 74 Halaman
Pembimbing I	: Sitti Mawar, S.Ag., M.H
Pembimbing II	: Azmil Umur, M.A
Kata Kunci	: Sanksi Administratif, Perbuatan Pencurian

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy merupakan suatu badan usaha milik daerah yang diberi tanggung jawab untuk bergerak dan beroperasi dalam bidang pelayanan air minum serta mengelola dan mengembangkan sistem penyaluran air bersih kepada masyarakat wilayah Kota Banda Aceh. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir masih ditemukan kasus pencurian air bersih yang dilakukan oleh pelanggan dan bukan pelanggan. Terkait kasus ini, penyelesaian yang diterapkan oleh pihak PDAM tirta Daroy ialah menerapkan penyelesaian administratif dan secara kekeluargaan saja terhadap pelaku pencurian air bersih. Namun kenyataanya masih banyak ditemukan nya kasus pencurian air bersih yang terjadi di Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan PDAM Tirta Daroy menerapkan sanksi administratif terhadap pelaku pencurian air bersih daripada menerapkan sanksi pidana berupa kurungan, dan untuk mengetahui seberapa efektifkah penerapan sanksi administratif ini diberlakukan oleh PDAM Tirta Daroy. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini diperoleh melalui penelitian lapangan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan staff PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan belum efektifnya sanksi administratif yang dilakukan oleh pihak PDAM terkait kasus pencurian ini dikarenakan bentuk sanksi yang diterapkan kepada pelaku yang kedapatan melakukan perbuatan curang belum sampai kepada tahap diterapkannya sanksi pidana karena sejauh ini bagi pihak PDAM menganggap jalur pidana akan memakan waktu dan biaya yang relatif besar. Dan disarankan kepada pihak PDAM agar dapat mempertegas sanksi denda dan menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai kapasitas dalam menindak lanjuti. Dan bahkan disarankan agar secepatnya pemerintah bisa membuat Qanun tentang Pencurian Air bersih.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatya sekalian yang telah membawa manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **"SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PERBUATAN PENCURIAN AIR BERSIH (Kajian Efektivitas Peraturan Direksi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh No. 489 Tahun 2015)"**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Azmil Umur. M.A selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan mereka berdua.

Selanjutnya perhargaan dan ucapan cinta serta terima kasih sebesar besarnya penulis utarakan kepada Ayahnda Mulyadi dan Ibunda Yetti Septina, yang telah membantu penulis dalam bentuk perhatian dan memberikan kasih sayang, semangat, pendidikan yang begitu istimewa, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kemudian terimakasih banyak kepada adik Muhammad Iqbal, adik

Nurul Fadilla, dan adik Muhammad Subhan yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang luar biasa.

Selain itu penulis juga ingin menyampaikan penghargaan yang tertulis dan ucapan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak, M.A, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Muhammad Shiddiq, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Dr. Khairani, M.Ag. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum, beserta staff yang ada di prodi Ilmu Hukum.
4. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis dari awal penulisan skripsi ini.
5. Kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan seluruh civitas akademika UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
6. Kepada pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Banda Aceh yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk dapat melangsungkan penelitian dan memperoleh data terutama kepada Bapak Azhairi dan Bapak Muhammad Ilham yang sudah membantu dalam memberikan dukungan secara moril kepada penulis serta mengarahkan penulis dalam proses pengambilan data.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan Black Mamba dari semester 1 hingga skripi, Mintan Liana, Putri Sarah, Nelis Sa'adah, Ewy Rolani, Taudin Syah, Riski Darmawan, T. Fadlil, Isa Daud,, Taufan Julian, dan lain-lain, yang telah memberikan banyak masukan serta dukungan kepada penulis. Karena tanpa isnpirasi, dorongan, dan dukungan yang telah kalian berikan kepada saya, saya mungkin bukan apa-apa saat ini.

8. Sahabat-sahabat, Nanda Zikri, Zedia Affra, Cut Adinda, Zitkala sa, Rifka Syafira, Firyal Fathiyya, Cut Alifia, dan lainya. Terimakasih telah menjadi sahabat terbaik baik penulis yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, serta doa hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Teman-Teman DPH beserta keluarga besar Himamukum masa jabatan 2020 dan seluruh teman-teman prodi Ilmu Hukum angkatan 2017 yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Hanya doa yang dapat penulis hadiahkan, semoga segala bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak yang telah membantu dapat menjadi amal jariyah di akhirat kelak.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 21 Juli 2021
Penulis,

Khairunnisa
NIM. 170106106

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā’	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā’	t	te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa’	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā’	f	Ef
ح	Hā’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā’	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka

د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	El
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā’	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	es	ه	Hā’	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā’	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	*fatḥah*	A	a
◌ِ	*kasrah*	I	i
◌ُ	*ḍammah*	U	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يْ	*fatḥah* dan *yā'*	Ai	a dan i
...وْ	*fatḥah* dan *wāu*	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*żukira*

يَذْهَبُ -*yażhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوْلَ -*haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...ى	*fatḥah* dan *alīf* atau *yā'*	Ā	a dan garis di atas
...يْ	*kasrah* dan *yā'*	ī	i dan garis di atas
...وُ	*ḍammah* dan *wāu*	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَا لَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيْلَ -*qīla*

يَقُوْلُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

   tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah,* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

   tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُالْأَطْفَا لِ	*-rauḍ ah al-aṭfāl*
	-rauḍ atul aṭfāl
اَلْمَدِيْنَةُا لْمُنَوَّرَةُ	*-al-Madīnah al-Munawwarah*
	-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	*-ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	*-rabbanā*
نَزَّل	*-nazzala*
البِرُّ	*-al-birr*
الحجّ	*-al-ḥajj*
نُعِّمَ	*-nu' 'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf */1/* diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارّجُلُ	*-ar-rajulu*
اسَيِّدَةُ	*-as-sayyidatu*
اشَمْسُ	*-asy-syamsu*
القَلَمُ	*-al-qalamu*
البَدِيْعُ	*-al-badī'u*
الجَلَالُ	*-al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأ خُذُوْنَ	*-ta' khużūna*
النَّوْء	*-an-nau'*
شَيْئ	*-syai'un*
إِنَّ	*-inna*
أُمِرْتُ	*-umirtu*
أَكَلَ	*-akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّالله لَهُوَخَيْرُالرَّازِقِيْنَ	*-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوْاالْكَيْلَوَالْمِيْزَانَ	*-Fa auf al-kaila wa al-mīzān*
	-Fa auful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْل	*-Ibrāhīm al-Khalīl*
	-Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَاوَمُرْسَا هَا	*-Bismillāhi majrahā wa mursāh*
وَلِلهِ عَلَى النَّا سِ حِجُّ الْبَيْت	*-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā'a ilahi sabīla*
مَنِ اسْتَطَا عَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً	*-Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمّدٌ إلاَّرَسُوْلٌ	*-Wa mā Muhammadun illā rasul*
إِنَّ أَوَّلَض بَيْتٍ وَّ ضِعَ للنَّا سِ	*-Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*
لَلّذِي بِبَكَّةَ مُبَا رَكَةً	*lallażī bibakkata mubārakkan*
شَهْرُرَمَضَانَ الَذِي أَنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْأنُ	*-Syahru Ramaḍān al-laži unzila fīh al-Qur'ānu*
	-Syahru Ramaḍ ānal-laži unzila fīhil qur'ānu
وَلَقَدْرَاَهُ بِا لأُفُقِ الْمُبِيْنِ	*-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
	Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَا لَمِيْنَ	*-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*
	Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌمِنَ اللهِ وَفْتَحٌ قَرِيْبٌ	*-Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb*
للهِ الأمْرُ جَمِيْعًا	*-Lillāhi al0amru jamī'an*
	Lillāhil-amru jamī'an
وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ	*-Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
   Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditranslitersikan.
   Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh...	38
Gambar 2	Wawancara dengan Bapak Kepala Bagian Umum di PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh	60
Gambar 3	Wawancara dengan Bapak Staff Kepegawaian dan Hukum di PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh	60
Gambar 4	Proses pemutusan jaringan pipa yang dilakukan oleh pelaku perbuatan pencurian air bersih oleh Staff Bagian Teknik PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh	61
Gambar 5	Dampak pemutusan sambungan pipa pencurian di salah satu wilayah masyarakat Kota Banda Aceh	61

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Besarnya tarif air bersih/minum pelanggan kelompok Sosial Umum pada PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh	39
Tabel 2	Besarnya tarif air bersih/minum pelanggan kelompok Sosial Khusus pada PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh	39
Tabel 3	Besarnya tarif air bersih/minum pelanggan kelompok Non Niaga pada PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh	40
Tabel 4	Besarnya tarif air bersih/minum pelanggan kelompok Niaga pada PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh	40
Tabel 5	Besarnya tarif air bersih/minum pelanggan kelompok ITS Pemerintah pada PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh	40
Tabel 6	Kasus Pencurian Air Bersih oleh Pelanggan dan Non Pelanggan pada PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Tahun 2016-2018	42

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Dokumentasi	60
Lampiran 2	Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi	62
Lampiran 3	Surat Izin Penelitian dari Fakultas Syari'ah dan Hukum	63
Lampiran 4	Surat Rekomendasi Penelitian dari Kesbangpol	64
Lampiran 5	Dokumen Peraturan Direksi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh No. 489 Tahun 2015	66
Lampiran 6	Protokol Wawancara	72

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **ix**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvii**
DAFTAR TABEL ..... **xviii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xix**
DAFTAR ISI ..... **xx**

BAB SATU **PENDAHULUAN** **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Masalah 5
D. Kajian Pustaka 5
E. Penjelasan Istilah 7
F. Metode Penelitian 8
G. Sistematika Pembahasan 10

BAB DUA **SANKSI TERHADAP PERBUATAN PENCURIAN AIR BERSIH** **11**
A. Pengertian Perbuatan Pencurian Air Bersih dan Dasar Hukumnya 11
B. Teori Efektivitas 19
C. Sanksi Administratif dan Bentuk-Bentuknya 20
D. Latar Belakang Peraturan Direksi PDAM No. 489 Tahun 2015 27
E. Perbandingan Sanksi Administratif Dalam Penjatuhan Hukuman Dengan Sanksi Hukum Pidana 29

BAB TIGA **PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGAN DAN BUKAN PELANGGAN YANG MELAKUKAN PENCURIAN AIR BERSIH** **32**
A. Profil Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh 32

B. Pihak yang bertanggung jawab dalam Penyelesaian Perbuatan Pencurian Air Bersih 41
C. Penerapan Sanksi Administratif Bagi Pelaku Perbuatan Pencurian Air Bersih di PDAM Tirta Daroy 43
D. Efektivitas Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Perbuatan Pencurian Air Bersih di PDAM Tirta Daroy Menurut Peraturan Direksi No. 489 Tahun 2015 47

BAB EMPAT PENUTUP 51
A. Kesimpulan 51
B. Saran 52

DAFTAR PUSTAKA 54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 59
LAMPIRAN 60

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber air adalah sumber daya alam yang dikarunia Tuhan Yang Maha Esa yang mengalir dari satu wilayah menuju wilayah lainnya, serta berguna dalam mewujudkan kesehjateraan hidup manusia.[1] Akses air bersih itu sendiri merupakan suatu kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia untuk dapat melangsungkan hidup yang sehat dan produktif. Di mana kualitas dari air yang digunakan tersebut ialah kualitas yang dipercaya telah memenuhi syarat standar kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak atau diolah. Oleh sebab itu dalam memenuhi kebutuhan manusia akan air bersih, sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah, Pemerintah Kota Banda Aceh mendirikan sebuah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy yang mempunyai wewenang untuk mengelola serta menyuplai air bersih tersebut kepada seluruh masyarakat Kota Banda Aceh.

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy merupakan suatu badan usaha milik daerah yang di beri tanggung jawab untuk bergerak dan beroperasi dalam bidang pelayanan air minum serta mengelola dan mengembangkan sistem penyaluran air bersih yang digunakan sehari-hari oleh seluruh masyarakat Kota Banda Aceh.[2] Masyarakat yang memerlukan akses air bersih diwajibkan untuk melangsungkan permohonan pemasangan jaringan pipa untuk dapat di proses oleh pihak PDAM Tirta Daroy. Bagi pelanggan yang telah terdaftar sebagai pengguna jasa dari PDAM Tirta Daroy akan menikmati air bersih tersebut melalui sambungan jaringan pipa yang sudah didistribusikan oleh pihak PDAM Tirta Daroy secara legal.

---

[1] Lintje Anna Marpaung, Dkk, *Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Hubungan Dengan Otonomi Daerah*, Vol. 3, No. 2, Juli 2008, hlm. 93.

[2] Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

Tak sedikit pula masyarakat yang rela membayar mahal serta bersusah payah mengurus agar memperoleh suplai air bersih yang sepadan dengan apa yang mereka bayar. Namun pada kenyataan nya sangat berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan. Masih banyak warga yang terancam tidak memperoleh air bersih yang disebabkan oleh oknum yang mengeksploitasi air secara berlebihan dengan cara mencurinya.

Saat ini terdapat banyak pelanggan maupun non pelanggan yang melakukan pencurian untuk mendapatkan suplai air bersih yang melampaui batas, seperti dengan cara melakukan teknik pemasangan sambungan jaringan pipa distribusi air secara ilegal (*bypass*) yang dipasang di dalam tanah tanpa seizin pihak PDAM Tirta Daroy. Dalam Pasal 2 pada Peraturan Direksi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh No. 489 Tahun 2015 Tentang Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggan Dan Bukan Pelanggan Yang Melakukan Pelanggaran dan Pencurian Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh telah ditegaskan mengenai sanksi administratif dan bahkan bisa berujung sanksi pidana.[3] Tindakan tersebut juga dapat merugikan daerah, mengingat PDAM Tirta Daroy merupakan salah satu badan usaha milik daerah.

Berdasarkan informasi awal, wawancara penulis dengan Staf Bagian Humas PDAM Tirta Daroy, prilaku perbuatan pencurian air bersih masih terjadi dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir telah ditemukan kasus pencurian air bersih sebanyak 311 (tiga ratus sebelas). Dan dalam kurun waktu beberpa bulan terakhir ini masih ditemukanya sekitar 20 kasus terkait pencurian air bersih di PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh. Namun terkait kasus tersebut, pihak PDAM tidak melakukan investigasi lanjutan terhadap pelaku. Perusahaan Air Minum Tirta Daroy hanya menyelesaikan perkaranya

[3] Pasal 2 Peraturan Direksi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh No. 489 Tahun 2015 Tentang Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggan dan Bukan Pelanggan Yang Melakukan Pelanggaran dan Pencurian Air Bersih PD. Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh.

secara *non litigasi* (di luar pengadilan) dengan cara menerapkan sanksi administratif dan secara kekeluargaan.[4]

Perbuatan pencurian dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat merugikan orang banyak seperti mengambil hak milik orang lain yang bukan miliknya dengan cara atau jalan yang tidak sah. Perbuatan pencurian ini cenderung meningkat dan berkembang di kalangan masyarakat seiring dengan kemajuan ekonomi negara.

Adapun aturan yang jelas mengenai kejahatan prilaku perbuatan pencurian ini sendiri telah di atur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."[5]

Pihak Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy hanya menyelesaikan kasus pencurian tersebut dengan memberikan sanksi denda dan melakukan pemberhentian akses air bersih kepada oknum yang terbukti melakukan pencurian air bersih. Padahal di dalam Pasal 2 Peraturan Direksi PDAM Tirta Daroy No. 489 Tahun 2015 telah ditegaskan mengenai sanksi administratif dan bahkan bisa berujung sanksi pidana. Dalam Pasal 9 Ayat (1) ditegaskan bahwasanya "Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikenakan kepada pelanggan dan bukan pelanggan yang mengambil dan/atau mencuri air PD. Air Minum Tirta Daroy tanpa hak atau persetujuan tertulis dari PD. Air Minum Tirta Daroy." dan sanksi pidana yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut ialah sanksi pidana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

[4] Wawancara dengan Muhammad Ilham Fauzi, Staff Kepegawaian dan Hukum PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 21 Desember 202 di Banda Aceh

[5] Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

penerapan sanksi pidana tersebut tidak dapat menghilangkan sanksi administratif.[6]

Maka dari itu penyelesaian yang dilakukan di luar Pengadilan secara administratif oleh pihak PDAM Tirta Daroy tersebut belum dapat menjamin si pelaku jera terhadap perbuatannya untuk tidak mengulangi kembali dan bahkan bisa mengundang oknum lain untuk melakukannya. Oleh karena itu, tindakan tersebut menggambarkan bahwasanya masih lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh Pihak Perusahaan Derah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis merasa penting dan tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian yang berjudul **SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PERBUATAN PENCURIAN AIR BERSIH (Kajian Efektivitas Peraturan Direksi Pdam Tirta Daroy Kota Banda Aceh No. 489 Tahun 2015).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka suatu rumusan masalah penelitian yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa pihak PDAM Tirta Daroy tetap menerapkan sanksi administratif terhadap pelaku pencurian air bersih, sedangkan di dalam peraturan ditegaskan bahwasanya pelaku pencurian seharusnya dikenakan sanksi pidana?
2. Efektifkah penerapan sanksi administratif yang diberlakukan pihak PDAM terhadap pelaku perbuatan pencurian air bersih di PDAM Tirta Daroy?

[6] Pasal 9 Peraturan Direksi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh No. 489 Tahun 2015 Tentang Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggan Dan Bukan Pelanggan Yang Melakukan Pelanggaran Dan Pencurian Air Bersih PD. Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah yang dihasilkan dari suatu penelitian mempunyai tujuan pokok yang ingin dicapai. Maka yang menjadi tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan PDAM Tirta Daroy tetap menerapkan sanksi administratif terhadap pelaku pencurian air bersih daripada sanksi pidana yang ditegaskan di dalam peraturan.
2. Untuk mengetahui seberapa efektifkah penerapan sanksi administratif yang dilakukan pihak PDAM terhadap pelaku perbuatan pencurian air bersih di PDAM Tirta Daroy.

D. Kajian Pustaka

Berikut ini terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu yang dapat dijadikan landasan sebagai penunjang penulisan penelitian, di antaranya sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul "*Peran Kepolisian Resort Bangka Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Air Dari Pipa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka (PDAM Tirta Bangka) Di Sungailiat.*" Yang disusun oleh Devia Herdita.[7] Berdasarkan penelitian, skripsi ini berupaya membahas tentang bagaimana peran kepolisian resort dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian air dari pipa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka di sungailiat serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum tindak pidana pencurian air tersebut.

Skripsi yang berjudul "*Fungsi Pengawasan Perusahaan Daerah Air Minum Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pencurian Air (Studi Kasus PDAM*

[7] Devia Herdita, *Peran Kepolisian Resort Bangka Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Air Dari Pipa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka (PDAM Tirta Bangka) Di Sungailiat, Skripsi,* Bangka: Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, 2016.

Kabupaten Gorontalo)." Yang disusun oleh Rey Manto.[8] Berdasarkan penelitian, skripsi ini berupaya membahas tentang bagaimana fungsi pengawasan PDAM dalam mencegah tindak pidana pencurian air di Kabupaten Gorontalo serta untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penghambat Perusahaan Daerah Air Minum dalam mencegah tindak pidana pencurian air.

Jurnal yang berjudul "*Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Air Perusahaan Daerah Air Minum Di Kota Balikpapan Oleh Pelanggan Dan Non Pelanggan*" Yang disusun oleh Cinthia Tri Wulandari, H. Moch Ardi dan Galuh Praharafi Rizqia.[9] Berdasarkan penelitian, jurnal ini mengulas tentang bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan pencurian air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kota Balikpapan oleh pelanggan dan non Pelanggan.

Skripsi yang berjudul "*Tindak Pidana Pencurian Air Bersih Oleh Pelanggan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh*". Yang disusun oleh Wiranda Rizky.[10] Berdasarkan penelitian, skripsi ini mengulas tentang bagaimana tindak pidana pencurian air bersih pada PDAM Tirta Daroy.

Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencurian Air Bersih Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh*". Yang disusun oleh Sultan Marya.[11] Berdasarkan penelitian, skripsi ini mengulas tentang bagaimana tinjauan hukum islam terkait tindak pidana pencurian air bersih pada PDAM Tirta Daroy.

---

[8] Rey Manto, *Fungsi Pengawasan Perusahaan Daerah Air Minum Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pencurian Air (Studi Kasus PDAM Kabupaten Gorontalo), Skripsi*, Gorontalo: Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2017

[9] Cinthia Tri Wulandari, Dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Air Perusahaan Daerah Air Minum Di Kota Balikpapan Oleh Pelanggan Dan Non Pelanggan*, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Vol. 1, No. 2, September 2019.

[10] Wiranda Rizky, *Tindak Pidana Pencurian Air Bersih Oleh Pelanggan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, 2020.

[11] Sultan Marya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencurian Air Bersih Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya beberapa penulisan diatas membahas diantaranya untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum, fungsi aparat hukum, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan tersebut.

E. Penjelasan Istilah

1. Sanksi Administratif

Sanksi Administratif adalah sanksi yang muncul dari hubungan pemerintah dan masyarakat yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga yaitu tanpa perantaran kekuasaan peradilan, tetapi dapat secara langsung dilaksankan oleh administratif sendiri. Pelanggaran administratif dapat berupa pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian, serta denda administratif.[12]

2. Perbuatan Pencurian

Perbuatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbuatan adalah sesuatu yang diperbuat atau dilakukan.[13] Perbuatan adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh individu, organisme, sistem, atau entitas buatan dalam hubungannya dengan dirinya.

3. Air Bersih

Air bersih adalah air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan air bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diminum apabila di masak.[14] Air merupakan zat yang mutlak bagi setiap makhluk hidup dan kebersihan air adalah syarat utama bagi terjaminnya kesehatan.

---

[12] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 25.

[13] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 859.

[14]Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405/MENKES/SK/XI/2002.

4. PDAM Tirta Daroy

PDAM Tirta Daroy merupakan Perusahaan milik Daerah yang beroperasi dalam bidang penyaluran air bersih di Kota Banda Aceh yang berdiri berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 1975 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Banda Aceh.

F. Metode Penelitian

Metode memegang peranan yang cukup penting dalam penyusunan suatu karya ilmiah. Yang bertujuan untuk dapat mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.[15] Metode penelitian merupakan suatu faktor yang penting dalam menunjang proses penelitian dalam menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, atau disebut juga penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum untuk menemukan fakta-fakta hukum yang ada dalam masyarakat, dan bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat,[16] serta mengkonstruksikan hukum dalam kaitannya dengan prilaku hidup suatu masyarakat.[17]

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini ialah bersumber dari data:

---

[15] Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015), hlm. 34.

[16] Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 2.

[17] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 48.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden serta informan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Data tersebut ditemukan dengan cara melakukan wawancara langsung terhadap objek yang dapat memberikan informasi atau data yang diperlukan.[18]

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka yang di dapatkan dari buku. Artikel, jurnal, dan peraturan direksi yang digunakan untuk melengkapi karya ilmiah ini sehingga diperoleh hasil yang valid.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan untuk memperoleh data atau informan yaitu dengan cara menanyakan langsung kepada responden. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpandu atau terstruktur dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya agar proses wawancara tidak kehilangan arah.

b. Dokumentasi

Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen data-data laporan tahunan PDAM Tirta Daroy.

4. Teknik Analisis Data

Noeng Muhadjir mengemukakan pengertian analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan

[18] Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Maka dari itu tersirat beberapa hal yang perlu digaris bawahi, yaitu upaya mencari data adalah proses lapangan dengan berbagai persiapan pralapangan tentunya, kemudian mulai menata secara sistematis hasil temuan di lapangan, dan menyajikan temuan lapangan serta mencari makna secara terus menerus sampai tidak ada lagi makna lain yang memalingkannya, disini perlunya peningkatan pemahaman bagi peneliti terhadap kejadian atau kasus yang terjadi.[19] Secara umum, analisis data terdiri dari tiga proses yang saling terkait, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan penulis dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang akan dibagi bagi dalam bab tertentu yang terdiri dari:

Bab satu, pada bab ini membahas tentang pendahuluan yang mencantumkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, pada bab ini penulis akan membahas tentang sanksi terhadap pelaku perbuatan pencurian air bersih yang berisi pengertian perbuatan pencurian air bersih dan dasar hukumnya , teori efektivitas, sanksi administratif dan bentuk-bentuknya, latar belakang peraturan direksi PDAM No. 489 Tahun 2015, perbandingan sanksi administratif dalam penjatuhan hukuman dengan sanksi hukum pidana.

Bab tiga, pada bab ini penulis akan membahas tentang penjelasan dan paparan dari hasil penelitian terhadap Efektivitas Sanksi Administratif Terhadap Perbuatan Pencurian Air Bersih (Kajian Peraturan Direksi Pdam Tirta Daroy Kota

[19] Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal UIN Antasari Banjarmasin, Vol. 17 No. 33 Januari-Juni 2018, hlm. 84.

Banda Aceh No. 489 Tahun 2015 Tentang Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggan Dan Bukan Pelanggan Yang Melakukan Pelanggaran Dan Pencurian Air Bersih Pd. Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh)

Bab empat, sebagai bab terakhir dari keseluruhan pembahasan yang berisikan kesimpulan serta saran-saran.

BAB DUA
SANKSI TERHADAP PERBUATAN PENCURIAN AIR BERSIH

A. Pengertian Perbuatan Pencurian Air Bersih

1. Pengertian perbuatan

Perbuatan merupakan seperangkat perilaku atau tindakan seseorang dalam melakukan respon terhadap sesuatu dan kemudian dijadikan kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini. Perbuatan adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perbuatan yang paling nampak sampai yang tidak tampak, dari yang dirasakan sampai paling yang tidak dirasakan. Dan merupakan suatu aktivitas dari manusia itu sendiri. Secara operasional, perbuatan dapat diartikan suatu respon organisme atau seseorang terhadap ransangan dari luar subjek tersebut. [20]

Terdapat beberapa jenis perilaku invidu dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku, diantaranya sebagai berikut:

a) Jenis perilaku
   - perilaku sadar, perilaku yang melalui kerja otak dan pusat susunan saraf
   - perilaku tak sadar, perilaku yang spontan atau *instingtif*
   - perilaku tampak dan tidak tampak
   - perilaku sederhana dan kompleks
   - perilaku kognitif, afektif, konatif, dan psikomotor.

b) Faktor-Faktor yang mempengaruhi perilaku
   - Faktor Predisposisi

     Faktor predisposisi merupakan faktor positif yang mempermudah terwujudnya praktek, maka sering disebut sebagai faktor pemudah. Adapun yang termasuk faktor predisposisi, yaitu: kepercayaa, keyakinan,

[20] http://eprints.umpo.ac.id/4056/3/BAB%202.pdf, Diakses Pada Tanggal 25 Juli 2021.

pendidikan, motivasi, presepsi, dan pengetahuan.

- Faktor Pendukung

  Faktor pendukung terwujud dalam lingkungan fisik, tersedia atau tidaknya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana kesehatan fasilitas ini pada hakikatnya mendukung atau memungkinkan terwujudnya perilaku, sehingga disebut faktor pendukung atau pemungkin.

- Faktor pendorong

  Faktor pendorong terwujud dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan atau petugas lainnya, yang merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat. Perilaku orang lebih banyak dipengaruhi oleh orang-orang penting.[21]

2. Pengertian Pencurian

Perkembangan kejahatan yang semakin meningkat, sebagai contoh ialah tindak pidana pencurian yang banyak dilakukan oleh seseorang dikarenakan struktur ekonomi yang semakin memburuk. Menurut kamus besar bahasa indonesia, arti dari kata "curi" adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti "pencurian" ialah proses atau cara perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Tindak pidana pencurian adalah gejala sosial yang senantiasa dan merupakan salah satu tindakan kriminalitas yang banyak kita dapatkan dan dihadapi oleh masyarakat, berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwajib maupun warga masyarakat sendiri untuk menghapusnya, akan tetapi upaya tersebut tidak mungkin akan terwujud secara keseluruhannya, karena setiap kejahatan tidak akan dihapuskan

[21] http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/1861/3/4.%20BAB%20II.pdf,Diakses pada tanggal 25 Juli 2021.

dengan mudahnnya melainkan hanya dapat dikurangi tingkat intesitasnya maupun kualitasnya.[22]

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak sebagaimana yang terdapat dalam pasal 362 KUHP. Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang. Dalam buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur objektif maupun unsur-unsur subjektif. Unsur objektif dapat berupa; unsur perbuatan materil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai objek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif. Unsur subjektif dapat berupa; unsur kesalahan, unsur melawan hukum.

Pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: "Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900.000".[23] apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif yaitu perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain. Dan unsur unsur subjektif nya ialah adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum. Unsur-Unsur pencurian diantaranya ialah :

---

[22] Rian Prayudi Saputra, *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia*, Fakultas Hukm Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Jurnal Pahlawan, Vol. 2, Nomor 2, Tahun 2019, hlm. 2.

[23] Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

a. Unsur-Unsur Objektif

– Unsur perbuatan mengambil (wegnemen)

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan "mengambil" barang. Kata "mengambil" dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.[24] Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja.

– Unsur benda

Pada objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam Memorie van toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil.

– Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri.

b. Unsur-Unsur Subjektif

– Maksud untuk memiliki

Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki

[24] Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayu Media, 2003), hlm. 5.

tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

– Melawan hukum

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu "Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum." karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif.[25]

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat, salah satunya ialah kejahatan pencurian air bersih yang terjadi dengan berbagai macam bentuk dan perkembangan.

3. Perbuatan pencurian menurut hukum fiqh

Dalam hukum islam, ada dua istilah yang sering digunakan untuk mneyebutkan tindak pidana, yaitu *jinayah* atau *jarimah*. Menurut abdul Qodir' Audah pengertian *Jinayah* secara bahsas adalah nama bagi hasil perbuatan bagi seseorang yang buruk dan apa yang di usahakan. Sedangkan secara istilah *Jinayah*

[25] Lamintang dan Simorangkir, C. *Delik Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, (Bandung: Tarsito, 1979), hlm. 15.

dapat diartikan sebagai suatu istilah untuk perbuatannya yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.[26]

Pencurian menurut istilah atau syara' adalah seseorang yang sadar dan sudah dewasa mengambil harta orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang sudah maklum (biasa) dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak karena *syubhat*. Secara sembunyi-sembunyi tanpa seizin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang serta diancam dengan ketentuan pidana.[27] Dalam hukum islam juga mengatur mengenai tindak pidana pencurian atau *jarimah sariqah* dan mempunyai dasar hukum yang tidak bisa diganggu atau diubah karena *jarimah sariqah* merupakan *jarimah* yang termasuk dalam *jarimah hudud*. hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 38:

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS, Al-Ma'idah (5): 38).[28]

Dalam ayat ini Allah SWT menyatakan secara jelas dan tegas menerangkan bahwasanya setiap kejahatan sudah pasti ada hukumannya, dan pelakunya akan dihukum dengan sanksi yang sudah di atur. Seseorang, apakah

[26] Rahmad, Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm. 12.

[27] Ali as-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni Jilid I Terjemahan Muammal Hamidi dan Imran A.Manan,* (Dar al-Ilmiyah, 1995), hlm. 499.

[28] Qs.Al-Ma'idah (5): 38.

dia laki-laki atau perempuan, jika diam-diam mengambil hak orang lain dari tempatnya yang semestinya, maka dia disebut pencuri.[29]

4. Air Bersih

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan N0. 32 Tahun 2017 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan air adalah Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk media Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi meliputi parameter fisik, biologi, dan kimia yang dapat berupa parameter wajib dan parameter tambahan. Air untuk keperluan Higiene Sanitasi tersebut digunakan untuk memelihara kebersihan perorangan seperti mandi dan sikat gigi, serta untuk keperluan cuci bahan pangan, peralatan makan, dan pakaian. Selain itu air untuk keperluan Higiene Sanitasi dapat digunakan sebagai air baku air minum. [30]

Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa di manfaatkan oleh manusia untuk dikomsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi. Air merupakan senyawa kimia yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Fungsi air bagi kehidupan tidak dapat digantikan oleh senyawa lain. Penggunaan air yang utama dan sangat vital bagi kehidupan adalah sebagai air minum. Hal ini terutama untuk mencukupi kebutuhan air di dalam tubuh manusia itu sendiri. Kehilangan air untuk 15% dan berat badan dapat mengakibatkan kematian yang diakibatkan oleh dehidrasi.

Dalam merencanakan penyediaan air bersih harus memenuhi konsep 3K yaitu Kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Kualitas menyangkut mutu air, bak air baku maupun air hasil pengolahan yang siap didistribusikan. Kuantitas menyangkut jumlah atau ketersediaan air baku yang akan diolah. Perlu

---

[29] Rusmiati, Syahrizal dan Mohd Din, *Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam,* Syiah Kuala Law Journal, Vol. 1, No. 1, April 2017, hlm. 340.

[30] Peraturan Menteri Kesehatan N0. 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, Dan Pemandian Umum.

pertimbangan apakah sumber air baku tersebut dapat memenuhi kebutuhan air selama umur rencana. Kontinuitas menyangkut kebutuhan air yang terus menerus. Artinya sumber air baku tersebut apakah dapat memasok kebutuhan air secara terus menerus terutama ketika musim kemarau.[31]

5. Dasar Hukum Perbuatan Pencurian Air bersih

a. Perbuatan Pencurian sebagaimana diatur dalam KUHP

Pasal 362:

"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.[32]

b. Perbuatan pencurian air bersih sebagaiamana dalam pasal 2 dan pasal 9 Peraturan Direksi PDAM Tirta Daroy No. 489 Tahun 2015

Pasal 2:

"Setiap pelanggan dan bukan pelanggan dapat dikenakan sanksi administratif berupa penutupan, pembongkaran dan/atau denda serta sanksi pidana."

Pasal 9 :

1) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikenakan kepada pelanggan dan bukan pelanggan yang mengambil dan/atau mencuri air PD. Air Minum Tirta Daroy tanpa hak atau persetujuan tertulis dari PD. Air Minum Tirta Daroy.
2) Penetapan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

[31] Dharmasetiawan Martin, *Teori Dan Perencanaan Instalasi Pengolahan Air*, (Bandung : Yayasan Suryono, 2001), hlm. 2.

[32] Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3) Penerapan sanksi pidana tidak menghilangkan sanksi administratif sebagaimana dalam pasal 2.[33]

B. Teori Efektivitas

1. Definisi efektivitas

Kata efektivitas berasal dari Bahasa inggris *effective* artinya berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Konsep efektivitas merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi. Dalam konteks mencapai tujuan, maka efektivitas berarti *doing the right things* atau mengerjakan pekerjaan yang benar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapain tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hak yakni:

a. Faktor hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga Ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka Ketika melihat sesuatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah

[33] Pasal 9 Peraturan Direksi PDAM Tirta Daroy No. 489 Tahun 2015 Kota Banda Aceh Tentang Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggan Dan Bukan Pelanggan Yang Melakukan Pelanggaran Dan Pencurian Air Bersih PD. Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh.

semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

b. Faktor penegakan hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalua peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kencendrungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari apparat penegak hukum tersebut.

C. Sanksi Administratif dan Bentuk-Bentuknya.

1. Pengertian Sanksi Secara Umum

Sanksi merupakan bagian hal yang penting dalam sistem hukum di Indonesia dan yang kerap digunakan dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, baik itu kejahatan dan kesalahan. Sanksi ini merupakan suatu bentuk pemaksaan dari administrasi Negara atau pemerintah kepada warga negara dalam hal untuk mematuhi perintah-perintah, kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang dikeluarkan sendiri.[34]

Dalam konteks sosiologis, sanksi merupakan bentuk upaya penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan tersebut adalah

[34] Ivan Fauzani Raharja dan Ratna Dewi, *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol. 15, No. 2, Juli-Desember 2013, hlm. 31.

pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.[35]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang. Sanksi merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan. Sanksi merupakan salah satu indikator yang memperbaiki jalannya proses pendidikan dalam menjelaskan prilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi.[36]

Menurut Hans Kelsen, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan "legal" apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya.[37]

Pemberian Sanksi adalah memberikan penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebagai salah satu cara pendisplinan.

Penjatuhan sanksi bisa mengakibatkan perampasan kebebasan baik dalam bentuk hukuman penjara, penyitaan harta benda, kehormatan bahkan jiwa seseorang dalam bentuk hukuman mati

---

[35] Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum-Suatu Kajian Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 1964), hlm. 24.

[36] http://repository.uin-suska.ac.id/12524/7/7.%20BAB%20II_2018246KI.pdf, Diakses Pada Tanggal 02 juli 2021.

[37] Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, Pengantar Ke Filsafat Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 84.

2. Pengertian Sanksi Administratif

Kata administrasi yang berasal dari bahasa latin "administrare" yang berarti to manage. diantara lain menjadi "admistration" yang berarti besturing atau pemerintahan. Dalam kamus besar bahasa indonesia, administrasi diartikan sebagai (1) usaha dan kegiatan yang meliputi penerapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi; (2) usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan serta mencapai tujuan; (3) kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; (4) kegiatan kantor dan tata usaha.[38]

Sanksi administratif adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah dan warga negara yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga yaitu tanpa perantara kekuasaan peradilan, tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri.[39] dikenakan terhadap pelanggaran administratif atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif yang dapat berupa pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif atau daya paksa polisional. Adapun sanksi administratif diterapkan umumnya untuk mengupayakan kepatuhan dari subjek yang dikenakan karena sanksi administratif umumnya diberikan secara bertingkat mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya sampai dengan denda dan pencabutan izin.[40]

3. Bentuk-Bentuk Sanksi Administratif

Jenis sanksi Administratif dapat berawal dari jenis yang paling ringan sampai dengan yang terberat. Sanksi administratif yang terberat kemungkinan

---

[38] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 25.

[39] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, ….hlm. 314.

[40] Sulaiman, *Potensi Sanksi Pidana dan Administratif Dalam Peraturan Daerah*, https://jdih.babelprov.go.id/content/potensi-sanksi-pidana-dan-administratif-dalam-peraturan-daerah, Diakses pada tanggal 6 Juni 2021.

akan lebih efektif apabila dibandingkan dengan penjatuhan sanksi pidana. Berdasarkan pengamatan dari berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur ada beberapa macam sanksi administratif, yaitu:

a) Peringatan dalam bentuk teguran lisan.

Peringatan dalam bentuk teguran lisan merupakan sanksi administratif yang paling ringan dan lazimnya peringatan dalam bentuk teguran lisan merupakan tahap awal sebelum menuju ke jenjang atau tahap sanksi administratif berikutnya, karena biasanya sanksi administratif bisa diterapkan secara berjenjang. Artinya, untuk menerapkan sanksi admistratif yang cukup berat dilakukan secara berjenjang diawali dengan sanksi administratif yang teringan, lazimnya dilakukan peringatan terlebih dahulu sampai 3 (tiga) kali peringatan. Kalau ternyata setelah dilakukan peringatan 3 (tiga) kali tidak ada respon baru diterapkan sanksi administratif tahap selanjutnya yang cukup berat. Dalam bidang kepegawaian, dan kemungkinan juga di bidang lain, sanksi administratif berupa peringatan dalam bentuk teguran lisan sering ditulis dalam bentuk surat sehingga dilihat dari bentuknya bukan lagi lisan tapi tertulis. Berdasarkan pengamatan biasanya dalam bagian perihal surat tersebut disebutkan "Perihal: peringatan dalam bentuk teguran lisan." Dilakukan dalam bentuk tertulis, meskipun jenisnya lisan karena hal ini untuk lebih mempermudah pembuktian, karena kalau dilakukan secara lisan sangat sulit pembuktiannya. Kalau dilakukan secara tertulis dapat di dokumentasikan sehingga mempermudah pembuktiannya. Pemberian sanksi administratif berupa peringatan dalam bentuk teguran lisan bisa dilakukan lebih dari satu kali, baru setelah itu dilakukan pemberian sanksi administratif tahap berikutnya.

b) Peringatan dalam bentuk teguran tertulis (*Somasi)*

Sanksi administratif berupa teguran dalam bentuk peringatan tertulis biasanya merupakan tahapan berikutnya apabila sudah diberikan sanksi administratif berupa peringatan lisan tetapi ternyata masih tetap diabaikan dan

perbuatan yang dilanggar belum dilakukan perbaikan. Sama dengan sanksi administratif peringatan dalam bentuk teguran lisan, sanksi administratif peringatan dalam bentuk teguran tertulis juga bisa dilakukan untuk lebih dari satu kali. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan sering dipersyaratkan untuk menuju pada sanksi administratif yang lebih berat harus didahului dengan peringatan (lisan atau tertulis) terlebih dahulu, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. Setelah itu baru diberikan sanksi administratif tahap berikutnya yang agak lebih berat.

Hal-hal yang perlu dituangkan dalam peringatan dalam bentuk teguran tertulis antara lain perintah yang jelas, apa yang harus dilakukan oleh orang yang diberi peringatan tertulis agar pihak perusahaan tidak sampai pada pengambilan tindakan nyata (paksa). peringatan secara tertulis ini harus mengandung kepastian hukum, artinya bahwa orang yang diberi peringatan tersebut mengetahui secara pasti apa yang harus dilakukan dan apa konsekuensinya jika tidak dilakukan.

Peringatan tertulis juga memuat secara pasti ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar. Perintah yang dituangkan dalam peringatan tertulis tidak dapat berisi hal-hal yang berada di luar peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Pihak perusahaan harus mengetahui pasti norma/ketentuan mana yang dilanggar. Dalam peringatan tertulis tersebut harus ditentukan berapa lama jangka waktu yang diperlukan untuk melaksanakan perintah tersebut. Hal ini berarti bahwa pejabat administrasi negara juga belum bisa melakukan tindakan nyata selama masih berada dalam jangka waktu yang ditentukan.

Administratif yang diberikan perintah juga harus pasti (jelas), karena terkait dengan orang yang dapat mengakhiri pelanggaran yang dilakukan. Biasanya, orang tersebut adalah yang melakukan pelanggaran (pelanggar), tetapi bisa juga orang lain yang tidak melakukan pelanggaran. Hal lain yang perlu dituangkan dalam teguran/peringatan tertulis adalah mengenai

pembebanan biaya. Apabila ada biaya yang diperlukan oleh pejabat administrasi negara dalam melakukan tindakan dan biaya tersebut dibebankan kepada pelanggar, maka harus dicantumkan secara eksplisit. Dengan syaratsyarat diatas, dimaksudkan bahwa pejabat administrasi negara sebelum memutuskan untuk dilakukan tindakan nyata harus mempertimbangkan betul-betul asas kecermatan.

c) Tindakan paksa pemerintahan (*bestuursdwang/ politie dwang*)

Tindakan paksa pemerintahan (bestuursdwang/politie dwang) merupakan tindakan nyata (feitelijke handelingen) dari pejabat administrasi negara guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau melakukan sesuatu yang seharusnya ditinggalkan oleh seseorang karena bertentangan dengan peraturan perundangundangan. Tindakan ini merupakan tindakan langsung darim pejabat administrasi negara. Tindakan nyata tersebut dilakukan oleh pejabat administrasi negara dalam rangka menyesuaikan keadaan nyata yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, manakala warga negara melalaikannya. Kewenangan pejabat administrasi negara untuk melaksanakan tindakan nyata tersebut merupakan konsekuensi dari tugas pemerintah bahwa pejabat administrasi negara dibebani tugas untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

AR-RANIRY

Tindakan paksa pemerintahan tersebut dalam praktik sangat bervariatif. Misalnya, perintah pengosongan tanah bagi orang yang memanfaatkan tanah tanpa izin. Selain itu, ada juga variant yang lain yaitu perintah penghentian pekerjaan pembangunan, tindakan penyegelan, pembongkaran terhadap bangunan tanpa izin atau dengan izin tetapi terdapat pelanggaran fisik. Penertiban pedagang kaki lima, pemulihan atas pelanggaran pencemaran lingkungan, penghentian usaha atas pabrik yang mencemari lingkungan, dan lain sebagainya.

Sebelum digunakan istilah tindakan paksa pemerintahan

(bestuursdwang) ada istilah lain yang maksudnya sama, yaitu tindakan paksa kepolisian (politiedwang). Mengapa sekarang dipilih istilah bestuursdwang ketimbang politiedwang adalah untuk mengakhiri kesalah-pahaman yang dapat ditimbulkan dari kata politie dalam istilah politiedwang (paksaan kepolisian). Dalam kaitannya dengan politiedwang, sebetulnya sama sekali tidak perlu ada pelibatan polisi dalam pelaksanaan tindakan paksa tersebut. Polisi akan dilibatkan apabila diperkirakan ada perlawanan fisik atau terdapat alasan lain yang memerlukan bantuan polisi, misalnya pengawalan atau penjagaan.[41]

d) Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan

Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan dilakukan dengan mengeluarka suatu ketetapan baru yang isinya menarik kembali dan/atau menyatakan tidak berlaku lagi ketetapan yang terdahulu. Inis diterapkan dalam hal jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan, juga dapat terjadi pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh dipelanggar.

e) Denda administratif

Menurut pendapat P de Haan DKK menyatakan bahwa terdapat perbedaan dalam hal pengenaan denda administratif ini, yaitu bahwa berbeda dengan pengenaan uang paksa yang ditujukan untuk mendapatkan situasi konkret yang sesuai dengan norma, denda administrasi tidak lebih dari sekedar reaksi terhadap pelanggaran norma, yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti.

f) Pengenaan uang paksa (*dwangsom)*

Menurut pendapat N.E Algra tentang pengenaan uang paksa ini,

[41] Wicipto Setiadi, *Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.6, No.4, Desember 2009, hlm. 607-611.

menurutnya bahwa uang paksa sebagai hukuman atau denda, jumlahnya berdasarkan syarat dalam perjanjian, yang harus dibayar karena tidak menunaikan, tidak sempurna melaksanakan atau tidak sesuai waktu yang ditentukan, dalam hal ini berbeda dengan biaya ganti kerugian, kerusakan, dan pembayaran bunga.[42]

D. Latar Belakang Peraturan Direksi PDAM No. 489 Tahun 2015

Peraturan direksi merupakan peraturan yang diatur dan ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan Badan Pengawas yang dimana berisi tata tertib dan cara menjalankan perusahaan. Direksi atau direktur merupakan suatu organ perusahaan yang memiliki tugas dan kewenangan serta tanggung jawab yang penuh terhadap pengurusan dan jalannya perusahaan yang dipimpinya untuk kepentingan dan tujuan perusahaan tersebut, serta mewakili dan bertindak atas nama perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalam anggaran dasar dari perusahaan.[43]

Bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban serta memelihara kelangsungan operasional pendistribusian dan pengelolaan sarana penyediaan air bersih di wilayah Kota Banda Aceh. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka ditetapkanlah suatu aturan dalam bentuk Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh No. 489 Tahun 2015 Tentang pemberian sanksi terhadap pelanggan dan bukan pelanggan yang melakukan pelanggaran dan pencurian air bersih PD. air minum tirta daroy Kota Banda Aceh

Di dalam Peraturan direksi ini dijelaskan bahwasanya setiap pelanggan dan bukan pelanggan PDAM Tirta Daroy dapat dikenai sanksi administratif berupa penutupan, pembongkaran, denda serta sanksi pidana. sanksi penutupan

---

[42] Ivan Fauzani Rahardja, *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*, Inovatif Vol. VII, No. 2, Mei 2014, hlm. 127-128.

[43] Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 50.

sendiri sebagaimana yang dimaksud, dikenakan kepada pelanggan yang mempunyai tunggakan tagihan rekening selama tiga bulan, memasang rangkaian pipa lain yang dihubungkan dengan pipa dinas, menjual air bersih kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari pihak PDAM Tirta Daroy, dan bahkan merusak jaringan pipa ataupun menyadap air bersih dri fasilitas yang dimiliki. Kemudian apabila pelanggan yang telah dikenakan sanksi penutupan tersebut tidak memenuhi kewajibannya makan Perusahaan Daerah Air minum Tirta Daroy melakukan pembongkaran sambungan pelanggan. Dan pelaku dapat dikenakan denda sesuai dengan pelanggarannya. Dan sanksi pidana dikenakan kepada pelanggan dan bukan pelanggan yang mengambil dan/atau mencuri air PDAM Tirta Daroy. Penerapan sanksi pidana tidak menghilangkan sanksi administratif sebagaimana yang di jelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Direksi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh No. 489 tahun 2015.[44]

Dengan berlakunya peraturan direksi ini maka surat keputusan direksi PDM Tirta Daroy Kota Banda Aceh tentang pemasangan sambungan air ilegal dan pencurian lainnya PD. Air Minum Tirta Daroy dan Surat keputusan direksi tentang biaya denda keterlambatan penyambungan yang telah diputuskan dan biaya balik nama PD. Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh sepanjang yang telah di atur dalam peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.[45]

D. Perbandingan Sanksi Administratif Dalam Penjatuhan Hukuman Dengan Sanksi Hukum Pidana

Secara umum, sanksi merupakan bentuk upaya penegakan hukum yang merupakan proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan h pikiran-pikiran

[44] Pasal 9 Peraturan Direksi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh No. 489 Tahun 2015 Tentang Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggan dan Bukan Pelanggan yang Melakukan Pelanggaran Dan Pencurian Air Bersih PD. Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh.

[45] Peraturan Direksi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh No. 489 Tahun 2015 Tentang Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggan dan Bukan Pelanggan yang Melakukan Pelanggaran Dan Pencurian Air Bersih PD. Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh.

badan pembuat undang-undang yang dirum ukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan tersebut adalah uskan dalam peraturan-peraturan hukum. Sanksi itu sendiri dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata dan juga sanksi administrasi. Hukum menjadi dasar utama dalam melangsungkan kehidupan untuk menjamin asas tertib dan disiplin agar berlangsung keteraturan, terjaminnya rasa kemerdekaan, rasa aman-nyaman, dan tertib. Sebagai perbandingan dalam penjatuhan hukuman, terdapat beberapa mekanisme penyidikan dan penentuan jenis sanksi yang diancam, baik itu sanksi administratif maupun sanksi pidana. Sanksi administratif dan sanksi pidana dalam penjatuhan hukuman dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri.

Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, Bentuk sanksi administratif bisa berupa peringatan dalam teguran lisan dan teguran tertulis yang merupakan sanksi administratif yang paling ringan dan merupakan tahap awal sebelum menuju ke tahap sanksi administratif berikutnya. Karena pada lazimnya sanksi administratif dilakukan secara bertahap dengan diawali sanksi administratif yang teringan berupa teguran lisan dan tertulis yang dilakukan secara 3 (tiga) kali yang diberikan dalam bentuk surat yang berisi rincian pelanggaran dan tindakan pengenaan sanksi berikutnya yang akan diberikan. Dan perintah yang jelas mengenai apa yang harus dilakukan oleh orang yang diberi teguran tetulis agar tidak sampai kepada tahap paksaan. Dan teguran dalam bentuk tertulis ini harus mengandung kepastian hukum. Kalau ternyata setelah dilakukannya peringatan beberapa kali tidak ada respon baru diterapkan sanksi administratif tahap selanjutnya yang cukup berat. Kemudian penghentian sementara sebagian, atau seluruhnya, dan disertai dengan denda administratif dan pencabutan izin terhadap si pelaku yang dijatuhi hukuman.

Sedangkan sanksi pidana pada umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan. Penjatuhan sanksi pidana atau pemidanaan nya dibagi atas tiga

teori yaitu teori retribution atau teori pembalasan yang menyatakan bahwasanya pemidanaan bertujuan untuk pembalasan yang didalamnya tidak mengandung sarana. Dan pidana harus di sesuaikan dengan kesalahan si pelanggar. Kemudian teori Utilitarian atau teori tujuan yang pemidanaan nya bertujuan untuk pencegahan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesehjateraan manusia. Teori ini hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat di persalahkan kepada pelaku saja misalnya karena sengaja atau culpa yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.[46] Kemudian teori gabungan yang dimana teori ini berusaha untuk memuaskan semua penganut teori pembalasan dan tujuan. Teori ini membantu keinginan masyarakat untuk membalas dendam yaitu dengan dijatuhi pidana penjara terhadap si pelaku atau narapidana. Namun, teori tujuan pun di serta di dalam teori ini agar sekeluarnya dari penjara, si pelaku tidak melakukan lagi tindak pidana tersebut.[47]

Di Indonesia dikenal jenis-jenis sanksi pidana berdasarkan pada pasal 10 KUHP yaitu: pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara yang dilakukan untuk pembatasan pembebasan bergerak terpidana di dalam sebuah lembaga permasyarakatan, kemudian pidana kurungan yang merupakan jenis hukuman lebih ringan dari hukuman penjara, kemudian pidana denda dan pidana tutupan. Dan pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

[46] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 12.

[47] Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hlm. 33.

BAB TIGA
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGAN DAN BUKAN PELANGGAN YANG MELAKUKAN PENCURIAN AIR BERSIH

A. Profil Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh

1. Gambaran umum dan Sejarah PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh

PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh didirikan oleh pemerintah Kolonial Belanda tahun 1904 dengan nama Geni Water Leading. Dan pada saat Jepang menjajah Aceh 1942-1945 perusahaan PDAM dialihkan ke pemerintah pendudukan Jepang. Namun penyaluran air bersih tidak dikelola secara baik dikarenakan pemerintahan pendudukan Jepang lebih fokus pada peran masyarakat dalam memenangkan Perang Dunia ke-2. Setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, pemerintah Republik Indonesia mengambil alih perusahaan PDAM Tirta Daroy di Kota Banda Aceh. Pengalihan pengelolaan PDAM Tirta Daroy kepada pemerintah Aceh baru dimulai sejak tahun 1963 yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Daerahh Kota Praja Banda Aceh No. 4 tahun 1963 dan Peraturan No. 9 tahun 1973 serta Peraturan No. 29 Tahun 1973 yang isinya tentang pelaksanaan pengolahan dalam perusahaan. Dan dengan Peraturan Daerah TK-II Banda Aceh No.2 Tahun 1975 ini didirikan suatu Perusahaan Daerah Air Minum Tingkat II Banda Aceh. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh ditetapkan pada tanggal 24 Februari 1975.

Dalam kurun waktu 43 tahun berdirinya PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh sebagai satu-satunya perusahaan penyedia air bersih untuk kebutuhan masyarakat di ibukota provinsi Aceh. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah badan usaha milik pemerintah daerah, yang melaksanakan fungsi pelayanan menghasilkan kebutuhan air minum/air bersih bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan pelayanan akan air bersih yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat, membantu perkembangan bagi dunia usaha dan

menetapkan struktur tarif yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan masyarakat. Di samping itu juga untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi pelayanan publik lainnya seperti industri Pariwisata, Rumah Sakit, Perdagangan dan jasa, dan lainnya.

Penggunaan nama Tirta Daroy diangkat dari nama Sungai Krueng yang berhulu dari pengunungan Mata Ie dan mengalir membelah Kota Banda Aceh melewati Meuligoe Sultan Iskandar Muda (sekarang menjadi Pendopo Gubernur Aceh) dan bermuara ke Samudra Hindia. Pasca bencana gempa dan tsunami 26 Desember 2004, berbagai bantuan rekontruksi infrastruktur telah dilaksanakan di Kota Banda Aceh termasuk infrastruktur sistem penyediaan air bersih berupa infrastruktur pengolahan, jaringan perpipaan maupun bantuan manajemen yang meliputi peningkatan sumber daya manusia dan lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, kondisi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh pasca bencana mengalami perubahan profil perusahaan baik di bidang teknis maupun administrasi keuangan seperti meningkatnya persentase cakupan pelayanan dan menurunnya tingkat kerugian perusahaan secara bertahap.[48]

Perkembangan PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh terlihat dalam beberapa aspek antara lain ialah Aspek direktur sejak 1975-2016 sudah terjadi pergantian sebanyak 14 kali, diawali dari kepemimpinan Usman Efendi hingga saat ini di pimpin oleh T.Novizar Aiyub. Sejak tahun 1975 sampai tahun 2004 sarana dan prasarana terus meningkat, namun di akhir tahun 2004 jumlah itu mengalami penurunan akibat bencana tsunami yang melanda Kota Banda Aceh. Kantor pusat PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh sejak 1975-2016 masih terdapat satu unit. Sedangkan kantor cabang sejak 1975-2016 sudah terdapat empat unit, pada mulanya dibangun pada masa direktur Junaidi menjabat beliau

[48] Roni Syaifutra, Zainal Abidin, dan Nurasiah, *Perkembangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh Tahun 1975-2016*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Pendidikan Sejarah FKIP Unsyiah, Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala, hlm. 87.

mengusulkan dibentuk tiga cabang guna untuk membantu sistem administrasi perusahaan serta untuk memudahkan masyarakat dalam hal pelayanan antara lain cabang I, cabang II, dan cabang III yang diresmikan pada tanggal 13 Februari 2013.

2. Visi dan Misi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh

Visi :

"Menjadi PDAM dengan Pelayanan Yang Handal, Melalui Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berakhlakul Karimah."

Misi :

1. Meningkatkan pelayanan yang prima bagi pelanggan.
2. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pengembangan sistem penyediaan air minum.
3. Meningkatkan efesien perusahaan.
4. Meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).
5. Meningkatkan kompetensi dan kesehjateraan karyawan.

3. Tugas, Fungsi dan Tujuan PDAM Tirta Daroy

Tugas dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah untuk menciptakan kenyamanan dari mencapai masyarakat yang makmur dan adil. Dalam pasal 40 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yaitu pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dilakukan dengan penanganan sistem penyediaan air minum, ayat (2) pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemerintahan dan pemerintahan daerah, dan pada ayat (3) badan usaha

milik Negara atau badan usaha milik daerah merupakan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.[49]

Dengan perkembangan sistem penyediaan air minum tersebut tujuan utama yang ingin dicapai adalah pengelolaan dan pengurusan air minum yang bekualitas dengan harga terjangkau bagi semua lapisan masyarakat sehingga tugas PDAM untuk membantu walikota dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah kota demi menyelenggarakan penyediaan air minum demi kesehjateraan masyarakat yang mencakupi aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum.

Perusahaan daerah air minum juga memiliki fungsi dan tujuan, yaitu diantaranya fungsi PDAM untuk memberikan kontribusi kepada kota maupun suatu daerah, memberikan pelayanan di bidang penyediaan air minum, memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat dalam penanganan jaringan instalasi air minum, dan mengadakan pendataan terhadap pelanggan dan nomor pelanggan. Tujuannya adalah sebagai pembangunan daerah dan pembangunan ekonomi nasional, diharapkan PDAM dapat membantu dan meningkatkan kesehjateraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

a. Fungsi Produksi
   - Mengusahakan pengadaan/penyediaan air minum sesuai dengan Program Pembangunan Pemerintah Kota Banda Aceh
   - Membangun, mengelola dan memelihara Bangunan Sadap (intake) dan Instalasi Pengelohan Air serta tempat penyimpanan air
   - Membantu membangun dan atau memberi bantuan teknis penyedian air minum melalui pemanfaatan mata air atau sumur dalam (deep well), yang dipergunakan untuk keperluan penduduk.

[49] Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

- Mengadakan penelitian laboratorium terhadap sumber dan produk air minum sesuai dengan standar baku mutu kesehatan.

b. Fungsi Distribusi

Membangun/memelihara pipa distribusi induk, pipa retikulasi dan pipa dinas serta fasilitas lainnya. Mengatur serta mengawasi distribusi dan pemakaian air.

c. Fungsi Penjualan

Menagih uang rekening air dan penghasilan non air lainnya baik yang dilaksanakan sendiri maupun kerjasama dengan pihak ketiga.

d. Fungsi Pelayanan

- Pengumpulan data untuk proyeksi kebutuhan air dan penjualan serta penyusunan tarif air
- Melayani permintaan langganan air minum dari masyarakat untuk perumahan, perusahaan, hotel, keperluan sosial, dan lainnya, dengan pemasangan instalasi dan meter air.
- Mengambil tindakan terhadap adanya pemakaian air yang tidak sah (kerjasama dengan pihak Kepolisian), melakukan tera meter air (kerjasama dengan metrologi) menyegel, dan membongkar instalasi serta meter air.
- Menyediakan air dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan fasilitas kota seperti untuk penanggulangan bahaya kebakaran, pemeliharaan taman, dan sebagainya.
- Membantu Pemerintah Kota dalam rangka mengatur, memberikan izin dan mengawasi usaha-usaha instalasi air minum (instalatur) di wilayah Kota Banda Aceh. Meningkatkan mutu keterampilan dan kesehjateraan pegawai dalam pengembangan karier untuk meningkatkan produktivitas dan pelayanan umum.

4. Struktur Organisasi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh :

Dalam mengantisipasi permasalahan sistem penyediaan air bersih yang semakin kompleks serta adanya komitmen manajemen perusahaan yang akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dengan lebih berorientasi kepada pelanggan, PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh telah menerapkan struktur organisasi terakhir berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banda Aceh No: 9A Tahun 2012, yang membagi menjadi beberapa bidang, diantaranya ialah:

a. Direktur Utama
b. Direktur ADM dan Keuangan serta yang membahawi:
   - Bagian keuangan terdiri dari :
     Seksi Anggaran, Seksi Akuntansi, Seksi Penagihan dan Seksi Kas/Gaji
   - Bagian Umum terdiri dari :
     Seksi Kepegawaian dan Hukum, Seksi Sekretariat dan ADM, Seksi Gudang dan Seksi Perlengkapan
   - Bagian Pelayanan :
     Seksi HUB. Langganan, Seksi Pembaca Meter dan Seksi Rekening
c. Direktur Teknik serta yang membahawi :
   - Bagian Perencanaan Pengembangan Teknik terdiri dari :
     Seksi Perencanaan Teknik dan Seksi Pengawasan Teknik
   - Bagian Produksi
     Seksi Operasi, Seksi Laboratorium dan Seksi Pemeliharaan
   - Bagian Transmisi dan Distribusi
     Seksi Penyambingan, Pemutusan dan Penangguangan Kebocoran dan Seksi segel meter
d. Satuan Pengawas internal terdiri dari :
   - Pengawas BID. Umum dan keuanagan dan Pengawas BID. Teknik
e. Tingkatan Bagian diisi oleh 6 Kepala Bagian

- Bagian Keuangan
- Bagian Umum
- Bagian Hubungan Pelanggan
- Bagian Perencanaan Teknik
- Bagian Produksi
- Bagian Transmisi dan Distribusi

f. Cabang Teuku Nyak Arief terdiri dari :
   – Seksi teknik dan Seksi ADM

g. Cabang Sultan Iskandar Muda terdiri dari :
   – Seksi Teknik dan Seksi ADM

h. Cabang Teuku Umar terdiri dari:
   – Seksi Teknik dan Seksi ADM

i. Cabang Syiah Kuala terdiri dari:
   – Seksi Teknik
   – Seksi ADM

Susunan atau struktur Organisasi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh berdasarkan uraian jabatan diatas dapat dilihat secara rinci pada gambar struktur organisasi dibawah ini.[50]

Gambar 1. Struktur Organisasi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh

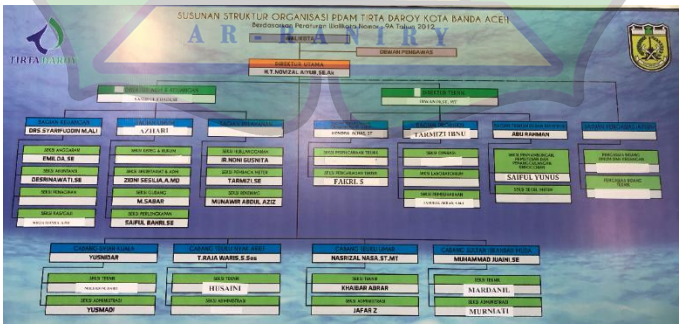

[50]https://www.google.com/search?q=struktur+organisasi+PDAM+Tirta+Daroy&oq=struktur+organisasi+PDAM+Tirta+Daroy&aqs=chrome..69i57.9035j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#:~:text=BAB%20IV%20HASIL,unmuha.ac.id, Diakses pada tanggal 16 Juli 2021.

Sumber : PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh

5. Manajemen Pelayanan PDAM Tirta Daroy

PDAM Tirta Daroy memiliki sitem pelayanan penyediaan air minum yang berada di Kota Banda Aceh yang dikelola oleh PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh. Sistem air perpipaan yang memenuhi kebutuhan penduduk Kota Banda Aceh adalah menggunakan sumber air Krueng Aceh. Sistem penyediaan air minum akan dipaparkan berdasarkan kondisi pelayanan air minum yang mencakup daerah pelayanan, sumber air baku, sistem distribusi (perpipaan). Kondisi pelayanan air minum Kota Banda Aceh seperti di sebutkan sebelumnya hampir seluruhnya terlayani dengan air perpipaan PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh.

Tabel 1. Besarnya tarif air bersih/minum pelanggan Sosial Umum pada PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh[51]

No.	Sosial Umum	Pemakaian	Pemakaian
	Golongan I	**0 S/d 10 Kubik**	**10 Kubik dst.**
1.	Hydran Umum	Rp. 2000 / kubik	Rp. 2.500 / kubik
2.	Wc umum	Rp. 2000 / kubik	Rp. 2.500 / kubik
3.	Kamar mandi umum	Rp. 2000 / kubik	Rp. 2.500 / kubik
4.	Rumah Ibadah	Rp. 2000 / kubik	Rp. 2.500 / kubik
5.	Fire Hydran	Rp. 2000 / kubik	Rp. 2.500 / kubik

Sumber: Website PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh

Tabel 2. Besarnya tarif air bersih/minum pelanggan Sosial Khusus pada PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh.

No.	Sosial Khusus	Pemakaian	Pemakaian
	Golongan I	**0 S/d 10 Kubik**	**10 Kubik dst.**

[51]https://pdamtirtadaroy.co.id/#news, Diakses pada tanggal 19 Juli 2021.

1.	Sekolah Negeri/Swasta	Rp. 2.250 / kubik	Rp. 2.750 / kubik
2.	Panti Asuhan	Rp. 2.250 / kubik	Rp. 2.750 / kubik
3.	Terminal Air	Rp. 2.250 / kubik	Rp. 2.750 kubik

Sumber: Website PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh

Tabel 3. Besarnya tarif air bersih/minum pelanggan Non Niaga pada PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh

No.	Non Niaga	Pemakaian	Pemakaian
	Golongan II	0 S/d 10 Kubik	10 Kubik dst.
1.	Rumah Tangga A	Rp. 2.500 / kubik	Rp. 3.500 / kubik
2.	Rumah Tangga B	Rp. 3000 / kubik	Rp. 3.850 / kubik
3.	Rumah Tangga C	Rp. 3.250 / kubik	Rp. 4.200 / kubik
4.	Rumah Tangga D	Rp. 3.500 / kubik	Rp. 4.550 / kubik

Sumber: Website PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh

Tabel 4. Besarnya tarif air bersih/minum pelanggan Niaga pada PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh

No.	Niaga	Pemakaian	Pemakaian
	Golongan III	0 S/d 10 Kubik	10 Kubik dst.
1.	Niaga Kecil	Rp. 3.500 / kubik	Rp. 6.300 / kubik
2.	Niaga menengah	Rp. 3.850 / kubik	Rp. 6.650 / kubik
3.	Niaga Besar	Rp. 4.200 / kubik	Rp. 7.000 / kubik

Sumber: Website PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh

Tabel 5. Besarnya tarif air bersih/minum pelanggan ITS Pemerintah pada PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh

No.	ITS Pemerintah	Pemakaian	Pemakaian
	Golongan III	0 S/d 10 Kubik	10 Kubik dst.
1.	Universitas Negeri/Swasta	Rp. 2.500 / kubik	Rp. 6.300 / kubik

2.	RSU Negeri/Swasta	Rp. 2.500 / kubik	Rp. 6.300 / kubik
3.	Pemerintahan TNI/POLRI	Rp. 2.500 / kubik	Rp. 6.300 / kubik

Sumber: Website PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh

B. Pihak yang bertanggungjawab dalam penyelesaianperbuatan pencurian Air Bersih

Pencurian air bersih khususnya di Kota Banda Aceh merupakan salah satu kasus yang menimbulkan kerugian berapa jumlah tagihan air yang sudah dipakai tetapi tidak terbayarkan, tidak hanya pada masyarakat akan tetapi berdampak pula pada daerah. Pertanggungjawaban hukum terhadap pencurian air bersih PDAM di Kota Banda Aceh diatur dalam Peraturan Direksi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Nomor 489 Tahun 2015 tentang Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggan Dan Bukan Pelanggan Yang Melakukan Pelanggaran Dan Pencurian Air Bersih PD. Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh.

Terkait kasus pencurian air bersih ini, pihak PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh melakukan proses penyelesaian yang diselesaikan secara administratif. Kasus pencurian air ini diselesaikan melalui proses denda yang masih relatif ringan. Sehingga dapat diketahui secara pasti bahwasanya dalam kasus pencurian air bersih sanksi yang diberikan adalah berupa denda. Adapun sanksi yang diberikan berupa sanksi denda minimal besarnya pemakaian air tertinggi 12 (dua belas) bulan terakhir dikali 36 (tiga puluh enam) berdasarkan tarif air yang berlaku dan pemutusan sementara selama 2 (dua) bulan. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh pelanggan, apabila selama pemutusan sementara pelanggan mengabaikan sanksi pertama tersebut di atas, maka pelanggan dikenakan sanksi pemutusan tetap.

Dalam menyelesaikan kasus pencurian air yang terjadi di wilayah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh, yang langsung turun ke lapangan biasanya merupakan pegawai PDAM yang ditetapkan di kantor

cabang di bagian petugas lapangan dan bekerjasama dengan bagian teknik. Pihak PDAM biasanya melakukan survei ke wilayah masyarakat Kota Banda Aceh untuk membaca dan mendeteksi kecurangan dua bulan sekali. Apabila telah terdapat indikasi pencurian air, pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebelumnya menerima aduan atau laporan dari masyarakat dan petugas Pembaca Meter Air (PMA). Dan berdasarkan aduan tersebut bagian retensi hubungan pelanggan akan menindak lanjuti dengan melakukan pemeriksaan di lapangan untuk memverifikasi adanya pencurian. Apabila petugas lapangan menemukan pencurian, maka tindakan awal yang dilakukan adalah menutup saluran pipa PDAM ke pipa pelanggan untuk memutus jaringan sambungan ilegal.

Tabel 6. Kasus Pencurian Bersih Oleh Pelanggan dan Non Pelanggan Pada PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Tahun 2016-2018

No	Tahun	Pemutusan Pencurian Air		Pemutusan Tunggakan Rekening
		Non Pelanggan	Pelanggan	
1.	2016	**73**	**1**	**262**
2.	2017	**49**	**1**	**86**
3.	2018	**8**	**4**	**185**
4.	2020	**-**	**20**	**-**
Jumlah		**131**	**26**	**533**
Total		**157**		**533**

Sumber: PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pencurian air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kota Banda Aceh selama beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan dan penurunan. Adapun cara yang dilakukan pencuri air PDAM yaitu dengan memotong pipa distribusi dan memasang kembali dengan pipa milik mereka atau pipa ilegal. Dengan cara tersebut, maka perhitungan kubikasi tidak bertambah atau tidak teridentifikasi.

Hal ini menjadikan tindakan tersebut sebagai suatu kejahatan dalam hal ini pencurian karena tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga menimbulkan kerugian pada daerah.

C. Penerapan Sanksi Administratif Bagi Pelaku Perbuatan Pencurian Air Bersih Di PDAM Wilayah Tirta Daroy

Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh adalah seorang individu atau kelompok yang membeli jasa yang dimana sebelum menjadi pelanggan mereka mempertimbangkan berbagai macam aspekk seperti harga, kualitas, pelayanan, dan sebagainya berdasarkan keputusannya sendiri. Pelanggan yang ingin menikmati akses air bersih ke rumahnya diwajibkan untuk melakukan permohonan pemasangan jaringan pipa untuk dapat diproses oleh Pihak PDAM Tirta Daroy agar terdaftar sebagai pelanggan pengguna jasa. Akan tetapi, dalam kenyataannya terdapat banyak pelanggan bahkan non pelanggan yang melakukan penyambungan pipa ilegal dengan pipa distribusi pihak PDAM Tirta Daroy. Bahkan ada pula yang awalnya melakukan pemasangan secara legal namun seiring berjalan nya waktu, pelanggan tersebut memodifikasikan jaringan pipa secara sepihak tanpa sepengatahuan pihak PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh, Dan itu sudah disebut sebagai pelaku pencurian karena telah melakukan kecurangan mengambil yang bukan miliknya. Dan pertanggung jawaban hukum muncul apabila terdapat kerugian akibat dari suatu perbuatan curang yang dilakukan seseorang tersebut.

Pencurian air khususnya di Kota Banda Aceh merupakan salah satu kasus yang menimbulkan kerugian berupa jumlah tagihan air yang sudah dipakai tetapi tidak terbayarkan, tidak hanya pada masyarakat akan tetapi berdampak pula pada daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ilham selaku staff PDAM, kasus pencurian yang terjadi di wilayah Kota Banda Aceh dilakukan warga yang secara ekonomi berada di menengah kebawah. Namun terhadap pelaku pencurian tersebut tidak ada yang dilakukan proses penyidikan, tetapi di selesaikan secara

administratif berdasarkan ketentuan Peraturan Direksi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh No. 489 Tahun 2015 Tentang Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggan Dan Bukan Pelanggan Yang Melakukan Pelanggaran Dan Pencurian Air Bersih PD. Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh.

Penerapan sanksi administratif terhadap pelaku tindak pidana pencurian air bersih tidak terlepas dari fungsi pengawasan yang menjadi fungsi dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh dalam mengawasi setiap masyarakat yang melakukan kecurangan, tanpa adanya pengawasan maka tidak akan mungkin terlaksanakan penerapan sanksi administratif yang sepenuhnya.

Di Kota Banda Aceh, penerapan sanksi administratif terhadap pelaku pencurian air bersih belum dilakukan secara aktif, karena pihak perusahaan daerah air minum tirta daroy masih belum mempunyai alat khusus untuk mendeteksi adanya pencurian air atau pengambilan air yang dilakukan oleh masyarakat secara ilegal.

Menurut hasil wawancara bahwasanya Ilham selaku pegawai PDAM Tirta Daroy menjelaskan[52], dalam upaya pengawasan yang dilakukan oleh pihak perusahaan daerah air minum tirta daroy, mereka telah melakukan pengecekan setiap dua bulan sekali ke seluruh wilayah Masyarakat Kota Banda Aceh. Hal ini dilakukan tanpa ada penyelidikan lanjut mengenai kasus pencurian ini. Apabila pada saat dilakukan nya pengecekan setiap dua bulan sekali ditemukan nya masyarakat yang melakukan perbuatan ilegal tersebut, maka akan langsung diberikan sanksi administratif sesuai dengan tingkat kesalahan dan teguran yang telah diberikan berdasarkan data yang dimiliki oleh petugas.

Adapun Penerapan sanksi administratif yang diterapkan berdasarkan dengan apa yang sudah tertera di dalam Peraturan Direksi No. 489 Tahun 2015

[52] Wawancara dengan Bapak Muhammad Ilham Fauzi selaku Kepegawaian dan Hukum di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh pada tanggal 20 Desember 2020.

Tentang Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggan Dan Bukan Pelanggan Yang Melakukan Pelanggaran Dan Pencurian Air Bersih PD. Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh. Dalam Pasal 2 dijelaskan bawasanya "setiap pelanggan dan bukan pelanggan dapat dikenakan sanksi administratif berupa penutupan, pembongkaran dan/atau denda serta sanksi pidana",

1. Sanksi Penutupan

   sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah penghentian layanan air bersih kepada pelanggan bersifat sementara dengan tidak membongkar rangkaian pipa dinas apabila pelanggan tersebut diketahui melakukan kesalahan dengan tidak membayar tunggakan air selama 3 bulan, memasang rangkaian pipa air atau mendistribusikan air bersih keluar dari pipa persil pelanggan, merusak meteran air, memasangkan rangkaian pipa lain yang dihubungkan dengan pipa dinas secara ilegal.

2. Sanksi Pembongkaran

   sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 adalah penghentian pelayanan air bersih secara permanen kepada pelanggan dengan membongkar rangkaian pipa dinas. Sanksi pembongkaran ini adalah langkah kedua apabila pelanggan yang telah dikenakan sanksi penutupan tidak memenuhi kewajibannya. Akan tetapi, pelanggan yang dilakukan sanksi pembongkaran tidak berarti menghapus seluruh kewajibannya.[53]

3. Sanksi Denda terhadap pelanggan yang melakukan pengrusakan meter air demi mengambil air bersih secara ilegal.

Sebelum seseorang pelanggan maupun non pelanggan di kenakan sanksi denda, maka terlebih dahulu akan diperingatkan oleh pihak PDAM. Pada ayat 1 Pasal 8 Peraturan Direksi No. 489 Tahun 2015 dijelaskan bahwasanya sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikenakan kepada pelanggan dan bukan pelanggan yang melanggar pasal 3 ayat (2) huruf

[53] Pasal 3 Peraturan Direksi PDAM Tirta Daroy No. 489 Tahun 2015 Kota Banda Aceh

i. Kemudian pada ayat 2 pasal 8 dijelaskan bahwasanya sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada :

a. Pelanggan:
   - Industri setinggi-tingginya Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)
   - Rumah mewah setinggi-tingginya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
   - Rumah sederhana setinggi-tingginya Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

b. Bukan pelanggan setinggi-tingginya Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)

c. Apabila pelanggaran dilakukan secara berulang-ulang maka dikenakan denda kepada:
   (1) Pelanggan
      - Industri setinggi-tingginya Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)
      - Rumah mewah setinggi-tingginya Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)
      - Rumah sederhana setinggi-tingginya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
   (2) Bukan pelanggan setinggi-tingginya Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).[54]

Terhadap sanksi denda biasanya diberikan kepada pelanggan yang dalam proses pembayarannya tidak memenuhi kewajiban mereka, dalam artian terdapat penunggakan yang menyebabkan mereka memiliki kewajiban untuk membayar denda. Pembayaran denda sendiri sudah di atur secara sistematis sesuai dengan pemakaian pelanggan. Penerapan sanksi administratif tersebut kepada para pelaku terdiri dari surat peringaan, sampai pencabutan hak untuk mendapatkan akses air bersih. Di dalam Peraturan Direksi PDAM di Kota Banda Aceh sudah

[54] Pasal 8 Peraturan Direksi PDAM Tirta Daroy No. 489 Tahun 2015 Kota Banda Aceh Tentang Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggan dan Bukan Pelanggan Yang Melakukan Pelanggaran dan Pencurian Air Bersih PD. Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh

mencantumkan sanksi-sanksi tersebut sesuai dengan perbuatan pelaku apabila terdapat kecurangan mencuri air PDAM secara ilegal yaitu berupa sanksi administratif dan bahkan bisa berujung sanksi pidana. Namun sejauh ini di wilayah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Banda Aceh, masih belum dilakukannya sanksi pidana, sanksi yang diterapkan hanya masih sebatas sanksi berupa surat peringatan, penutupan, penyitaan, pembongkaran serta sanksi denda. Sanksi pidana berupa kurungan belum dilaksanakannya dikarenakan pihak Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh masih belum diterapkannya penyidikan dan penyelidikan di pengadilan mengenai masalah ini, dan masih mengutamakan pembinaan terhadap pelaku pencurangan air bersih ini.

D. Efektifitas Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Tindak Pidana Pencurian Air Bersih Di PDAM Tirta Daroy Menurut Peraturan Direksi No. 489 Tahun 2015

Efektivitas berasal dari bahasa Belanda *effecttief* yang berarti: "mengenai sasaran" atau "sesuai dengan tujuan". Dalam kamus Bahasa Indonesia, efektif berarti "ada efeknya", "ada pengaruhnya", atau "ada akibatnya". Sehingga efektivitas dalam penelitian ini mengandung pengertian kegiatan yang dapat mengenai sasaran sesuai dengan tujuan atau efek dari penerapan sanksi administratif terhadap pelaku pencurian air. Efektivitas disini menyangkut tingkat kegunaan sarana tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sehingga efektivitas sebenarnya bukan hanya di tingkat realisasinya tujuan tujuan tertentu, melainkan juga pada tingkat peran sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu peraturan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana yang memadai.

Sanksi administratif merupakan sanksi yang diterapkan oleh pihak Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh yang bertujuan agar masyaraakat pelanggan maupun non pelanggan dapat mematuhi segala peraturan yang telah berlaku di wilayah Kota Banda Aceh. Sanksi ini juga berguna untuk

menghukum siapa saja yang melanggar peraturan yang berlaku. Efektivitas penerapan sanksi administratif diukur dari tiga pembahasan yang terdiri dari pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Pertama yaitu mengenai pencapaian tujuan mengenai penerapan sanksi administratif dalam hal pencurian air bersih. Penerapan sanksi administratif dalam hal pencurian air bersih dikatakan efektif jika penerapan peraturan tata tertib tentang pelanggaran kasus pencurian air telah berjalan sesuai prosedur dan juga dipatuhi dengan baik oleh masyarakat wilayah Kota Banda Aceh. Jadi pencapaian tujuan dalam hal penerapan sanksi dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Selain tiga pembahasan di atas, efektivitas penerapan sanksi juga diperngaruhi oleh empat faktor utama dalam penerapannya, yaitu perintah, pelaksanaan, fasilitas dan masyaarakat. Dalam point perintah, perintah yang sudah tertuang dalam peraturan peraturan perundang-undangan jelas yaitu melarang masyarakat megambil air secara ilegal, point kedua yakni pelaksanaan pengawasan dillakukan belum secara keseluruhan terhadap aturan tersebut, sehingga penerapan sanksi administartif belum terlaksana secara merata. Fasilitas yang dimiliki oleh petugas pengawasan juga sangat mempengaruhi penerapan sanksi berjalan secara efektif. Namun yang terjadi, fasilitas yang dimiliki oleh petugas masih kurang maksimal sehingga kinerja dari petugas belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Terakhir yakni masyarakat harus kooperatif dalam memahami serta mengimplimentasikan peraturan tersebut di kehidupannya. Masyarakat yang sadar akan adanya masyarakat lain yang melakukan kecurangan tersebut harus berani melaporkan serta ikut dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku pencurian air bersih di wilayah Kota Banda Aceh.

Berdasarkan penelitian, berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pencurian air. Tindak pidana pencurian air bersih pada PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh terus terjadi dari tahun ke tahun. Diketahui bahwa jumlah kasus tindak pidana pencurian air bersih

pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Turta Daroy Kota Banda Aceh tahun 2016-2018 mengalami penurunan dan peningkatan. Yang disebabkan karena lemahnya ekonomi masyarakat, hakikatnya seseorang melakukan kejahatan disebabkan karena dorongan ekonomi yang lemah, hal ini dilakukan karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Faktor ekonomi lemah merupakan penyebab utama timbulnya kejahatan di Kota Banda Aceh khususnya pencurian air bersih, sehingga pada umumnya para pelaku pencurian air bersih berasal dari masyarakat ekonomi lemah yang tidak sanggup membayar tunggakan air secara legal. Selain itu juga dikarenakan kurangnya pengawasan oleh pihak PDAM dalam hal ini sebagai pihak distributor dan sekaligus pengawas maka masayarakat dengan mudah melakukan kejahatan pencurian air bersih yang mengakibatkan kerugian dari pihak PDAM sendiri.

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Azhari selaku Ketua Bagian di PDAM Tirta Daroy, diperoleh hasil bahwa menyangkut dengan sanksi administratif berupa pemutusan pihak PDAM Tirta Daroy terlebih dahulu memberikan teguran dalam bentuk surat tertulis sampai 3 (tiga) kali, dan terhadap pelaku yang setelah dikenakan sanksi pemutusan tetap melakukan kecurangan dengan menyambung kembali dengan pipa ilegal tanpa sepengetahuan pihak PDAM, maka pelaku dikenakan sanksi berupa denda dengan dilihat rekening yang paling tinggi selama si pelaku terdaftar menjadi pelanggan sebelumnya. Sedangkan bagi pelaku yang dari awal memang belum terdaftar sebagi pelanggan, dan mereka melakukan kecurangan dengan menyambung pipa sendiri ke pipa dinas, maka langkah yang dilakukan oleh pihak PDAM juga dengan melakukan pemutusan. Akan tetapi apabila mereka setelah dilakukan pemutusan tetap melakukan hal yang sama, maka mereka akan dicatat wilayah dan daerah mana,

dan mereka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dari kepala bagian dan pihak cabang wilayah dimana ditemukannya kasus kecurangan itu. [55]

Maka, dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pihak PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh tidak memberikan sanksi tambahan kepada si pelaku kecurangan air bersih tersebut berupa sanksi pidana yang bekerjasama dengan pihak kepolisian selain dari sanksi yang telah diberikan oleh Pihak PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh, melainkan hanya mewajibkan si pelaku untuk membayar denda rekening yang telah ia curi selama ini. Padahal menurut penulis seharusnya terkait kasus ini pihak PDAM akan lebih baik menjalankan tugas dengan meminta kerjasama dengan pihak kepolisian untuk mengupas tuntaskan kasus ini, agar pelaku lain mendapatkan efek jera dan tidak mempunyai pemikiran untuk mengulanginya kembali. Karena apabila si pelaku mengulanginya kembali atau bahkan masyarakat lain mengikuti hal tersebut mencerminkan bahwasanya sanksi yang diberikan tersebut tidak efektif dan tidak membuat masyarakat takut dan jera akan perbuatan mencuri tersebut.

[55] Wawancara dengan Bapak Azhari, Selaku Kepala Bagian Di PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Pada Tanggal 16 Juli 2021.

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi administratif yang diberikan oleh pihak PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh ialah merupakan sanksi pemutusan yang dilakukan kepada pelanggan maupun non pelanggan beserta sanksi denda yang dimana menurut Peraturan Direksi No. 489 Tahun 2015 Tentang Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggan Dan Bukan Pelanggan Yang Melakukan Pelanggaran Dan Pencurian Air Bersih PD. Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh ialah kepada pelanggan sebesar 6.000.000 apabila ia terdaftar sebagai industri, kepada rumah mewah setinggi-tingginya 3.000.000, kepada rumah sederhana setinggi-tingginya sebesar 1.500.000. dan kepada bukan pelanggan setinggi tinggi nya 6.000.000. dan apabila pelanggaran dilakukan berulang kali maka denda dikalikan 2 kali lipat dari ketentuan denda awalnya. Di peraturan direksi diterakan adanya sanksi terhadap pelaku pencurian berupa sanksi pidana, akan tetapi pihak PDAM Tirta Daroy tidak menyelesaikannya melalui pemidanaan dikarenakan bagi pihak PDAM sejauh ini apabila kasus ini diselesaikan dengan jalur pidana dan sanksi pidana akan memakan waktu dan memakan biaya yang relatif besar.
2. Penerapan sanksi administratif melalui non litigasi atau pun diluar pengadilan tidak terlepas dari fungsi pengawasan PDAM Tirta Daroy yang melukan pengawasan kepada setiap masyarakat yang melakukan pencurian, tanpa adanya pengawasan maka tidak akan mungkin terlaksanakan penerapan sanksi administratif yang sepenuhnya. Di wilayah PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh mengenai penerapan sanksi

administratif terhadap pelaku pencurian air bersih belum sepenuhnya dilakukan secara aktif, karena pihak perusahaan yang belum mempunyai alat khusus untuk mendeteksi adanya pencurian air atau pengambilan air yang dilakukan oleh masyarakat secara ilegal. Dan masih terus terjadinya pencurian walaupun terdapat peningkatan dan penurunan setiap tahunnya yang menunjukkan bahwasanya beleum sepenuhnya dapat dikatakan efektif akan penerapan sanksi administratif ini.

B. Saran

Untuk meminimalisir faktor utama yang menghambat atau mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi administratif terhadap pelaku pencurian air bersih di wilayah Kota Banda Aceh, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy dan Direkturnya agar dapat mempertegas sanksi denda dan menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai kapasitas dalam menindak lanjutin pelaku yang kedapatan melakukan kecurangan agara dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan mencegah untuk masyarakat lainnya unuk melakukannya perbuatan itu pula.
2. Diharapkan bahwa aturan mengenai perilaku perbuatan pencurian ini harus jelas penegakkannya. Diperlukannya ketegasan dalam perundang-undangan yang berlaku terkait kasus ini. Adapun pada saat pendaftaran akses air bersih di PDAM Tirta Daroy bisa disertai dengan adanya lampiran mengenai aturan sanksi administratif apabila terjadi perilaku melanggar aturan PDAM. Dengan adanya hal itu, maka akan mencegah terjadinya perilaku perbuatan pencurian dan akan menurunkan kenaikan kasus pencurian tersebut.
3. Bilamana terbukti telah terjadinya prilaku perbuatan mencuri yang dilakukan masyarakat maka masayarakat tersebut harus dimintakan

pertanggungjawaban hukumnya di muka pengadilan untuk membuktikan telah terjadi suatu prilaku perbuatan pencurian yang dilakukan masyarakat di wilayah Kota Banda Aceh dan disarankan agar secepatnya pemerintah bisa membuat Qanun tentang Pencurian Air Bersih tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal UIN Antasari Banjarmasin, Vol. 17 No. 33 Januari-Juni 2018.

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Rangkang Education, 2012).

Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2001).

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayu Media, 2003).

Ali as-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni Jilid I Terjemahan Muammal Hamidi dan Imran A.Manan,* (Dar al-Ilmiyah, 1995).

Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, Pengantar Ke Filsafat Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007).

Dharmasetiawan Martin, *Teori Dan Perencanaan Instalasi Pengolahan Air*, (Bandung : Yayasan Suryono, 2001).

Kanter, Sianturi, *Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002).

Ketut Mertha, Gusti Ketut Ariawan, Dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.

Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2019).

AR-RANIRY

Lamintang dan Simorangkir, C. *Delik Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, (Bandung: Tarsito, 1979).

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), cetakan ke-2.

Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008).

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.

Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, (Medan: USU Press,1994).

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).

Rahmad, Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000).

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015).

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum-Suatu Kajian Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 1964).

Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

B. Jurnal dan Skripsi

Cinthia Tri Wulandari, Dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Air Perusahaan Daerah Air Minum Di Kota Balikpapan Oleh Pelanggan Dan Non Pelanggan*, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Vol. 1, No. 2, September 2019.

Devia Herdita, *Peran Kepolisian Resort Bangka Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Air Dari Pipa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka (PDAM Tirta Bangka) Di Sungailiat, Skripsi*, Bangka: Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, 2016.

[1]Ivan Fauzani Raharja dan Ratna Dewi, *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol. 15, No. 2, Juli-Desember 2013.

Lintje Anna Marpaung, Dkk, *Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Hubungan Dengan Otonomi Daerah*, Vol. 3, No. 2, Juli 2008.

Rey Manto, *Fungsi Pengawasan Perusahaan Daerah Air Minum Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pencurian Air (Studi Kasus PDAM Kabupaten Gorontalo), Skripsi*, Gorontalo: Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2017

Rian Prayudi Saputra, *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia*, Fakultas Hukm Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Jurnal Pahlawan, Vol. 2, Nomor 2, Tahun 2019.

Rusmiati, Syahrizal dan Mohd Din, *Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam,* Syiah Kuala Law Journal, Vol. 1, No. 1, April 2017.

Roni Syaifutra, Zainal Abidin, dan Nurasiah, *Perkembangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh Tahun 1975-2016*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Pendidikan Sejarah FKIP Unsyiah, Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala.

Sultan Marya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencurian Air Bersih Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020.

Wiranda Rizky, *Tindak Pidana Pencurian Air Bersih Oleh Pelanggan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, 2020.

Wicipto Setiadi, *Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.6, No.4, Desember 2009.

C. Peraturan Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405/MENKES/SK/XI/2002.

Peraturan Direksi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh No. 489 Tahun 2015 Tentang Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggan dan Bukan Pelanggan Yang Melakukan Pelanggaran dan Pencurian Air Bersih PD. Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh.

Peraturan Menteri Kesehatan N0. 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, Dan Pemandian Umum.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

D. Al-Qur'an

Qs.Al-Ma'idah (5): 38.

E. Website

https://kbbi.web.id/efektivitas (Diakses pada tanggal 21 Desember 2020).

https://pdamtirtadaroy.co.id/#news, Diakses pada tanggal 19 Juli 2021.

http://repository.uinsuska.ac.id/12524/7/7.%20BAB%20II_2018246KI.pdf,Diakses Pada Tanggal 02 juli 2021.

https://www.google.com/search?q=struktur+organisasi+PDAM+Tirta+Daroy&oq=struktur+organisasi+PDAM+Tirta+Daroy&aqs=chrome..69i57.9035j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF8#:~:text=BAB%20IV%20HASIL,unmuha.ac.id, Diakses pada tanggal 16 Juli 2021.

http://eprints.umpo.ac.id/4056/3/BAB%202.pdf, Diakses Pada Tanggal 25 Juli 2021

http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/1861/3/4.%20BAB%20II.pdf,Diakses pada tanggal 25 Juli 2021.

Sulaiman, *Potensi Sanksi Pidana dan Administratif Dalam Peraturan Daerah*, https://jdih.babelprov.go.id/content/potensi-sanksi-pidana-dan-administratif-dalam-peraturan-daerah, Diakses pada tanggal 6 Juni 2021.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Khairunnisa
2. Tempat/Tanggal. Lahir : Banda Aceh / 21 Januari 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswi / 170106106
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia /Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Jln.Dr.Mr.Mohammad Hasan, Batoh
9. Orang tua/Wali
   a. Ayah : Mulyadi, SE
      Pekerjaan : Wirausaha
      Alamat : Jln.Dr.Mr.Mohammad Hasan, Batoh
   b. Ibu : Yetti Septina
      Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
   c. Alamat : Jln.Dr.Mr.Mohammad Hasan, Batoh
10. Pendidikan
    a. SD : SDN 1 Kota Banda Aceh
    b. SMP : SMPN 1 Kota Banda Aceh
    c. SMA : SMA Laboratorium Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Banda Aceh, 21 Juli 2021
Penulis,

Khairunnisa
NIM.170106106

Lampiran 1 : *Dokumentasi*

Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Kepala Bagian Umum di PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh

Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Staff Kepegawain dan Hukum di PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh

Gambar 4. Proses pemutusan jaringan pipa yang dilakukan pelaku perbuatan pencurian oleh Staff Bidang Teknik di PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh

Gambar 5. Dampak pemutusan sambungan pipa perilaku perbuatan pencurian di salah satu wilayah masyarakat Kota Banda Aceh

Lampiran 2 : *SK Penetapan Pembimbing Skripsi*

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor :1491/Un.08/FSH/PP.009/3/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut.

b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stan dar Operasional Pendidikan,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI.
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Sitti Mawar, S.Ag., M.H — Sebagai Pembimbing I
b. Azmil Umur, M.A — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Khairunnisa
NIM : 170106106
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Efektivitas Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Tindak Pidana Pencurian Air Bersih Di PDAM Tirta Daroy Dalam Menjamin Kelangsungan Operasional Pendistribusian Air Bersih (Studi Kajian Peraturan Direksi PDAM No.489 Tahun 2015 Kota Banda Aceh)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 16 Maret 2021
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 3 : *Surat Izin Penelitian dari Fakultas Syari'ah dan Hukum*

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : um@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2724/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2021
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,

1. Kesbangpol
2. PDAM Tirta Daroy

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM	: **KHAIRUNNISA / 170106106**
Semester/Jurusan	: VIII / Ilmu Hukum
Alamat sekarang	: Jln. Dr.Mr.Mohammad Hasan, Batoh (Toko Showroom Mulya Mobil) Kec. Lueng Bata, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Efektivitas Sanksi Administratif Terhadap Tindak Pidana Pencurian Air Bersih (Kajian Peraturan Direksi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh No. 489 Tahun 2015 Tentang Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggan dan Bukan Pelanggan Yang Melakukan Pelanggaran dan Pencurian Air Bersih PD. Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 Juni 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Berlaku sampai : 14 Agustus 2021

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 4 : *Surat Rekomendasi Penelitian dari Kesbangpol*

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Twk.Hasyim Banta Muda Nomor 1 Telepon (0651) 22888
Faxsimile (0651) 22888, Website : Http/kesbangpol.bandaacehkota.go.id, Email : kesbangpolbna@ymail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 070 / 413

Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh

Membaca : Surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 2724/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2021 Tanggal 14 Juni 2021 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :

Nama : Khairunnisa

Alamat : Jl. Dr. Muhammad Hasan Gp. Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh

Pekerjaan : Mahasiswi

Kebangsaan : WNI

Judul Penelitian : Efektivitas Sanksi Administratif Terhadap Tindak Pidana Pencurian Air Bersih (Kajian Peraturn Direksi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh No. 489 Tahun 2015 Tentang Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggan dan Bukan Pelanggan Yang Melakukan Pelanggaran dan Pencurian Air Bersih PD. Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh

Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Alasan PDAM Tirta Daroy Menerapkan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Pencurian Air Bersih dari Pada Sanksi Pidana (Pengumpul dan Wawancara)

Tempat/Lokasi/
Daerah Penelitian : PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh

Tanggal dan/atau
Lamanya Penelitian : 3 (tiga) bulan

Bidang Penelitian : -

Status Penelitian : Baru

Penanggung Jawab : Dr. Jabbar, MA (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan)

Anggota Peneliti : -

Nama Lembaga : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 15 Juni 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH,

Bachtiar, S.Sos
Pembina Utama Muda/ NIP. 19690913 199011 1 001

Tembusan :
1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Pertinggal.

Lampiran 5: *Dokumen Peraturan Direksi PDAM Tirta Daroy*

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DAROY
TIRTA DAROY
JL. TGK H. M. DAUD BEUREUEH - STADION LAMPINEUNG TEL. (0651) 21284 - 21396 BANDA ACEH 23126

PERATURAN DIREKSI

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DAROY

KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 489 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PELANGGAN DAN BUKAN PELANGGAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DAN PENCURIAN AIR BERSIH PD. AIR MINUM TIRTA DAROY KOTA BANDA ACEH

DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DAROY

KOTA BANDA ACEH

Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban serta memelihara kelangsungan operasional pendistribusian dan pengelolaan sarana penyediaan air bersih, maka perlu diatur sanksi terhadap pelanggaran dan pencurian.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Direksi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

Undang-undang.....(2)

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang* Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690 Tahun 1985 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 2 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Daerah Tingkat II Nomor 2 Seri B);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9A Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DAROY KOTA BANDA ACEH TENTANG PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PELANGGAN DAN BUKAN PELANGGAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DAN PENCURIAN AIR BERSIH PD. AIR MINUM TIRTA DAROY KOTA BANDA ACEH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direksi ini yang dimaksud dengan :
1. PDAM Tirta Daroy adalah Perusahan Daerah Air Minum Tirta Daroy
2. Dewan pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Daroy.
3. Direksi adalah Direksi PD. Air Minum Tirta Daroy

Kepala Bagian .....(3)

4. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian PD. Air Minum Tirta Daroy
5. Pelanggan adalah orang atau badan yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh PD. Air Minum Tirta Daroy untuk menggunakan jasa pelayanan air bersih tersebut.
6. Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi persyaratan Departemen Kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak atau diolah.
7. Perjanjian adalah kesepakatan tertulis antara PD. Air Minum Tirta Daroy dengan pelanggan maupun dengan pihak lainnya yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta sanksi yang timbul akibat adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian.
8. Rangkaian pipa dinas adalah seluruh instalasi perpipaan yang menghubungkan pipa distribusi sampai dengan meter air pelanggan.
9. Meter air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air oleh pelanggan.
10. Denda adalah pembebanan sejumlah biaya yang diakibatkan pelanggaran oleh pelanggan maupun bukan pelanggan.

Pasal 2

Setiap pelanggan dan bukan pelanggan dapat dikenakan sanksi administratif berupa penutupan, pembongkaran dan/atau denda serta sanksi pidana

Pasal 3

(1) Sanksi penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah penghentian layanan air bersih kepada pelanggan bersifat sementara dengan tidak membongkar rangkaian pipa dinas.
(2) Sanksi penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada pelanggan dalam hal :

a. Mempunyai tunggakan tagihan rekening air selama 3 (tiga) bulan
b. Memasang mesin penghisap air setelah meter air
c. Memasang rangkaian pipa air dan atau mendistribusikan air bersih keluar dari persil pelanggan
d. Merusak dan/atau memecahkan segel pabrik dan segel dinas meter air
e. Menghilangkan dan atau memindahkan lokasi meter air
f. Memasang rangkaian pipa lain yang dihubungkan dengan pipa dinas
g. Merubah letak dan/atau ukuran rangkaian pipa dinas atau sarana lain tanpa izin dari PD. Air Minum Tirta Daroy
h. Menjual air bersih kepada pihak lain dengan cara dan dalih apapun tanpa izin tertulis dari PD. Air Minum Tirta Daroy
i. Merusak jaringan pipa dan/atau menyadap air bersih dari fasilitas yang dimiliki PD. Air Minum Tirta Daroy dengan cara apapun.

Sanksi pembongkaran.....(4)

(4)

Pasal 4

(1) Sanksi pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah penghentian pelayanan air bersih secara permanen kepada pelanggan dengan membongkar rangkaian pipa dinas
(2) Pelanggan yang telah dikenakan sanksi penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak memenuhi kewajibannya, maka PD. Air Minum Tirta Daroy dapat melakukan pembongkaran sambungan pelanggan.
(3) Pelanggan yang telah dilakukan pembongkaran tidak berarti menghapus seluruh kewajibannya.

Pasal 5

Denda sebagaimna dimaksud pada Pasal 2 dapat dikenakan terhadap pelanggan yang melakukan penunggakan rekening, pengrusakan meter air dan penyambungan kembali.

Pasal 6

(1) Pelanggan yang melakukan penunggakan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan denda sebagai berikut :
   a. Penunggakan 1 bulan dikenakan denda Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)
   b. Penunggakan 2 bulan dikenakan denda Rp.5.000 (lima ribu rupiah)
   c. Penunggakan 3 bulan dikenakan denda Rp.7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
(2) Masa atau saat penunggakan rekening terhitung sejak tanggal 21 bulan berjalan.
(3) Pelanggan yang menunggak tagihan rekening melebihi 3 (tiga) bulan akan dilakukan pemutusan sambungan rumah.

Pasal 7

(1) Pelanggan yang melakukan pengrusakan meter air sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf d dikenakan denda sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan ditambah denda pemakaian air sebesar 27 m3.
(2) Pelanggan yang diputuskan akibat tunggakan rekening dan mengajukan penyambungan kembali dalam waktu :
   a. Kurang dari tiga bulan dikenakan denda sebesar Rp.150.000(Seratus lima puluh ribu rupiah)
   b. Lebih dari 3 (tiga)bulan dikenakan denda sebesar Rp. 850.000(delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Sanksi denda.....(5)

(5)

Pasal 8

(1) Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikenakan kepada pelanggan dan bukan pelanggan yang melanggar pasal 3 ayat (2) huruf i.
(2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada:
    a. Pelanggan :
        1) Industri setinggi-tingginya Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)
        2) Rumah mewah setinggi-tingginya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
        3) Rumah sederhana setinggi-tingginya Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
(3) Bukan pelanggan setinggi-tingginya Rp.6.000.000 (enam juta rupiah)
(4) Apabila pelanggaran dilakukan secara berulang-ulang maka dikenakan denda kepada :

    a. Pelanggan
        1) Industri setinggi-tingginya Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah)
        2)Rumah mewah setinggi-tingginya Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)
        3)Rumah sederhana setinggi-tingginya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
    b. Bukan pelanggan setinggi-tingginya Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)

Pasal 9

(1) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikenakan kepada pelanggan dan bukan pelanggan yang mengambil dan/atau mencuri air PD. Air Minum Tirta Daroy tanpa hak atau persetujuan tertulis dari PD. Air Minum Tirta Daroy.
(2) Penatapan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Penerapan sanksi pidana tidak menghilangkan sanksi administratif sebagaimana dalam pasal 2.

Pasal 10

Dengan berlakunya peraturan direksi ini maka Surat Keputusan Direksi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Nomor : peg.308/10/PDAM/2010 tentang pemasangan sambungan air ilegal dan pencurian lainya PD. Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh dan Surat Keputusan Direksi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Nomor : peg.310/10/PDAM/2010 tentang biaya denda keterlambatan penyambungan yang telah diputuskan dan biaya balik nama PD. Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh, sepanjang telah diatur dalam peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan.....(6)

(6)

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 20 Agustus 2015 M

05 SYA'WAL 1434 H

DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DAROY KOTA BANDA ACEH

DIREKTUR UTAMA

(T. NOVIZAL AIYUB SE. Ak)

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 6 : *Protokol Wawancara*

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi	: Sanksi Administratif Terhadap Perbuatan Pencurian Air Bersih (Kajian Efektivitas Peraturan Direksi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh No. 489 Tahun 2015)
Waktu wawancara	: Pukul 09.00 s/d Selesai
Hari/Tanggal	: Jum'at, 16 Juli 2021
Tempat	: PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh
Pewawancara	: Khairunnisa
Informan	: Muhammad Ilham Fauzi
Jabatan	: Staff Kepegawaian dan Hukum PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh

Wawancara ini akan meneliti tentang **"SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PERBUATAN PENCURIAN AIR BERSIH (Kajian Efektivitas Peraturan Direksi PDAM Tahun 2015)."** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan peneliti skripsi, berdasarkan data yang dikumpulkan dari lapangan, wawancara ini membutuhkan waktu selama setengah hari.

Daftar Pertanyaan :

1. Sejak tahun berapa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh berdiri dan bagaimana sejarah berdirinya PDAM Tirta Daroy? Serta struktur organisasi PDAM Tirta Daroy.
2. Bagaimana prosedur penyelesaian perbuatan pencurian air bersih yang di lakukan oleh pihak PDAM Tirta Daroy? Apa saja Langkah-lamgkah yang dilakukan?
3. Bidang mana saja yang ikut serta dalam proses penyelesaian perbuatan pencurian air bersih?

4. Adakah penyelidikan dari pihak kepolisian atau apparat lain yang ikut serta dalam membantu menyelesaikan atau mendeteksi kasus pencurian air bersih?
5. Alasan apa yang menjadikan point penting bagi PDAM sehingga lebih memilih menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan dan menerapkan sanksi administrative?
6. Mengapa pihak PDAM lebih memilih menerapkan sanksi administrative terhadap pelaku perbuatan pencurian air bersih ini daripada menerapkan sanksi pidana berupa kurungan atau pun lainnya?
7. Apakah menurut PDAM dengan diberlakukannya sanksi Administratif terhadap pelaku perbuatan pencurian air ini sudah sangat efektif dalam mencegah terjadinya Kembali kasus tersebut?
8. Bagaimana peran peraturan direksi dalam mengambil keputusan terhadap perbuatan pencurian air bersih di PDAM ini? Dan apakah pihak PDAM memakai peraturan lain selain peraturan direksi dalam penyelesaian kasus ini?
9. Apa saja yang menjadi kendala dari penerapan sanksi administrative terhadap perilaku perbuatan table atau diagram kasus pencurian dari tahun 2015 sejak adanya peraturan direksi sampai saat ini?
10. Apakah ada dokumen dalam bentuk tabel atau diagram khusus tentang pencurian dari tahun 2015 sejak adanya peraturan direksi sampai saat ini?

جامعة الرانري
AR-RANIRY